

## TESIS

### **PENEGAKAN HUKUM OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) KOTA PEKANBARU TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL KOSMETIK TANPA IZIN EDAR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum**



**OLEH:**

**NAMA : ARSY RAHMANELLY  
NOMOR MAHASISWA : 161022016  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
 Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
 Telp. (+62)(761) 674717 – 7047726 Fax (+62)(761) 674717

**BERITA ACARA UJIAN TESIS**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

*Bismillahirrohmanniromim*

Tim Penguji Ujian Tesis Periode Ke-3 Tahun Akademik 2019/2020 Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau dengan susunan sebagai berikut :

| NO. | NAMA PENGUJI                       | JABATAN    | TANDA TANGAN |
|-----|------------------------------------|------------|--------------|
| 1.  | Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum     | Ketua      |              |
| 2.  | Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H | Sekretaris |              |
| 3.  | Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H        | Anggota    |              |
| 4.  | Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H        | Anggota    |              |

Pada Hari Kamis Tanggal 26 September Jam 14.00 WIB telah menguji Peserta Program :

|                  |                                      |  |
|------------------|--------------------------------------|--|
| Nama             | : ARSY RAHMANELLY                    |  |
| No. Mahasiswa    | : 161022016                          |  |
| I.P.K. Sementara | : 3, ...                             |  |
| Pembimbing I     | : Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum     |  |
| Pembimbing II    | : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H |  |

Setelah Panitia mengadakan Sidang dan Menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya mahasiswa tersebut dinyatakan :

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> LULUS | <input type="checkbox"/> MENGULANG |
|---|------------------------------------|

DENGAN NILAI : *B+*


Catatan *pembetulan tesis sesuai saran dan penguji*

Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

Pekanbaru, 26 September 2019  
 Ketua Tim Penguji

Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum



TESIS

**PENEGAKAN HUKUM OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) KOTA PEKANBARU TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL KOSMETIK TANPA IZIN EDAR**

NAMA : ARSY RAHMANELLY

NOMOR MAHASISWA : 161022016

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 26 September 2019

Dan Dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

Ketua

Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Sekretaris

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Anggota

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Anggota

Dr. Yudi Krismen, S.H., MH

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.,

**HALAMAN BIMBINGAN TESIS**

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : ARSY RAHMA NELLY  
 NPM : 161022016  
 Bidang kajian Utama : Hukum Pidana  
 Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.  
 Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H  
 Judul : PENEKAKAN HUKUM OLEH BALAI BESAR  
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM)  
 KOTA PEKANBARU TERHADAP PELAKU USAHA  
 YANG MENJUAL KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

| No | Tanggal    | Berita Acara Bimbingan                                       | Paraf        |                    |
|----|------------|--|--------------|--------------------|
|    |            |  | Pembimbing I | Pembimbing II      |
| 1  | 16/02/2019 | - Perbaiki :<br>- Abstrak<br>- Daftar isi<br>- Tinjauan Umum |              | <i>[Signature]</i> |
| 2  | 20/03/2019 | - Perbaiki :<br>- Tambah Halaman<br>- Kesimpulan             |              | <i>[Signature]</i> |

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

|   |            |   |  |  |
|---|------------|---|--|--|
| 3 | 23/03/2019 | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Diperbaiki :</b></li><li>- ACC dapat dilanjutkan ke pembimbing 1</li></ul>   |  |  |
| 4 | 25/03/2019 | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Diperbaiki :</b></li><li>- Kata pengantar dirapikan</li><li>- Abstrak dirapikan</li><li>- Tinjauan umum</li><li>- Halaman diperbanyak</li><li>- Populasi dan sampel</li><li>- Penulisan Ibid, Op.cit, Loc.Cit</li><li>- Penulisan Kata Depan</li></ul> |  |  |
| 5 | 01/08/2019 | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Diperbaiki :</b></li><li>- ACC dapat diperbanyak untuk mengikuti ujian</li></ul>   |  |  |

Pekanbaru, 06 Agustus 2019

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 26284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 512/KPTS/PPS-UIR/2019**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.  
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor : 85/M/1999  
b. Nomor : 228/M/2001  
c. Nomor : 102/M/2001  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :  
a. Nomor : 232/U/2000  
b. Nomor : 234/U/2000  
c. Nomor : 176/O/2001  
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :  
a. Nomor : 2283/D/IT/2003 Jo. Nomor : 625/D/IT/2007  
b. Nomor : 681/D/IT/2004 Jo. Nomor : 624/D/IT/2007  
c. Nomor : 156/D/IT/2007  
d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991  
e. Nomor : 490/D/IT/2007  
f. Nomor : 4009/D/IT/2007  
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009  
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.  
8. SK Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :  
a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993  
b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005  
9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012
- Memperhatikan : Surat permohonan saudara Arsy Rahmanelly tertanggal 09 Agustus 2019

**MEMUTUSKAN**

1. Menunjuk :  
a. Nama : **Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum** sebagai Pembimbing I  
b. Nama : **Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H** sebagai Pembimbing II  
Nama : **ARSY RAHMANELLY**  
N P M : **161022016**  
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**  
Judul Proposal Tesis : **"PENEGAKAN HUKUM OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) KOTA PEKANBARU TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL KOSMETIK TANPA IZIN EDAR"**
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.  
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.  
4. Kepada yang bersangkutan dibenarkan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.  
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 19 Agustus 2019  
Direktur

**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**  
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arsy Rahmanelly  
NPM : 161022016  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 10 Oktober 1994  
Alamat Rumah : Jl. Keliling Nomor 01  
No Hp : 0853 6387 8211  
Judul Tesis : Penegakan Hukum Oleh Balai Besar Pengawas Obat  
Dan Makanan (Bbpom) Kota Pekanbaru Terhadap  
Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Tanpa Izin  
Edar

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan dibuat oleh orang lain kecuali kutipan dan ringkasan dan tiap-tiap kutipan dan ringkasan tersebut telah saya sebutkan sumbernya serta sepengetahuan tesis ini belum pernah dibuat oleh orang lain. Apabila kemudian hari tesis ini hasil karya ilmiah atau tesis orang lain (Plagiat) maka gelar Magister Hukum (MH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Agustus 2019

Yang Menyatakan



**Arsy Rahmanelly**



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**  
Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**  
Nomor: 115/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Arsy Rahmanelly  
NPM : 161022016  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 21 Agustus 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 26 Agustus 2019  
Staf Perpustakaan

  
Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

  
Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

PENEGAKAN HUKUM OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) KOTA PEKANBARU TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL KOSMETIK TANPA IZIN EDAR by **Arsy Rahmanelly**

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis)

• Processed on 26-Aug-2019 15:32 +08  
• ID: 1163529755  
• Word Count: 18602

Similarity Index  
30%

Similarity by Source

Internet Sources:  
29%  
Publications:  
11%  
Student Papers:  
28%

sources:

- 4% match (Internet from 16-Jul-2017)  
<http://repository.unib.ac.id/9067/1/%2CI%2CII%2CI-14-yos-FH.pdf>
- 3% match (student papers from 21-Sep-2018)  
Submitted to Sriwijaya University on 2018-09-21
- 2% match (Internet from 13-Jan-2019)  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66999/Chapter%20III-V.pdf?isAllowed=y&sequence=2>
- 2% match (student papers from 18-Dec-2015)  
Submitted to Unika Soegijapranata on 2015-12-18
- 2% match (Internet from 31-Oct-2018)  
<https://es.scribd.com/doc/313093903/konsep-dasar-penyidikan>
- 2% match (Internet from 17-Aug-2018)  
<http://digilib.unila.ac.id/32785/19/SKRIPSI%20FULL.pdf>
- 2% match (Internet from 09-Apr-2018)  
<http://repository.unpas.ac.id/33579/4/BAB%202.pdf>
- 1% match (student papers from 13-Jun-2019)  
Submitted to Universitas Putera Batam on 2019-06-13
- 1% match (Internet from 05-Oct-2018)  
<http://digilib.unila.ac.id/33243/10/SKRIPSI%20ANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- 1% match (Internet from 21-Jan-2019)  
<http://repository.uinik.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43261/1/ANISA%20NOVITA%20SARI-FSH.pdf>
- 1% match (Internet from 16-Jun-2019)  
[http://eprints.undip.ac.id/61604/1/Problematika\\_Notifikasi\\_Kosmetika\\_Import.docx](http://eprints.undip.ac.id/61604/1/Problematika_Notifikasi_Kosmetika_Import.docx)
- 1% match (Internet from 12-Sep-2017)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “ **Penegakan Hukum Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar** ” Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta, **Bapak H. Arbamis Lamid SH,MH dan Ibu Hj. Gusnelly SH,MH.** yang telah melahirkan, membesarkan dan selalu mendukung penulis. Semoga Allah memberikan Rahmat dan HidayaNya kepada kedua orang tua penulis, aamiin. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. **Bapak Dr. Syaiful Bahri Fauzi, M.Ec B** selaku Direktur Program Pascasarjana Uneversitas Islam Riau;
3. **Bapak Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, SH., M.Hum** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau;
4. **Bapak Dr. Zul Akrial, SH., M.Hum** selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam pengerjaan tesis ini;

5. **Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, SH., M.H** selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam pengerjaan tesis ini;
6. **Bapak/ibu Dosen dan Staf Pegawai** pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmunya dan membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau;
7. Ibu Veramika Ginting S,Si,Apt,SH. Ibu Detri Driani, SH. Desri Yanti, SH dan Ibu Maranata Parulian. Selaku Pegawai Penyidik Negri Sipil (PPNS) dan Petugas ULPK di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data untuk pengerjaan tesis ini, dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Prariset dan Riset pada tesis ini;
8. Kakanda Tommy Herman SH, Ardhe Fitri SH Adinda Bintang Arbakmis yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
9. Kepada Budi Prasetyo, SH. yang sudah banyak membantu,menemani dan memberi dukungan penulis dari awal perkuliahan dan dalam pengerjaan tesis ini.
10. Kawan seperjuangan selama di Pascasarjana Universitas Islam Riau, Nofrija Mulyana Jasri SH,. Rica Regina SH,. Dayang Mashita Kurnia S.I.Kom yang sudah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan dan dalam pengerjaan tesis ini;


11. Sahabat-sahabat Penulis, Yozza Notavia SH, dan Halimah Nurizzati SH,MH yang juga telah banyak membantu dan mendukung penulis.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan namanya satu persatu dalam tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai kritik dan saran dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 08 Juli 2019

Penulis

Arsy Rahmanelly



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                 |      |
| <b>BERITA ACARA UJIAN TESIS</b> .....      |      |
| <b>BERITA ACARA PENGESAHAN TESIS</b> ..... |      |
| <b>BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS</b> .....  |      |
| <b>SK PEMBIMBING TESIS</b> .....           |      |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....              |      |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                | i    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                    | iv   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                       | vi   |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....              | vii  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                  | viii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                   |      |
| A. Latar Belakang .....                    | 1    |
| B. Masalah Pokok.....                      | 9    |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....    | 9    |
| D. Kerangka Teori .....                    | 10   |
| E. Konsep Operasional .....                | 21   |
| F. Metode Penelitian .....                 | 23   |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>                |      |
| A. Tinjauan Umum Penegakkan Hukum.....     | 30   |

|  |    |
|--|----|
| B. Tinjauan Umum BBPOM Pekanbaru ..... | 35 |
| C. Tinjauan Umum PPNS BBPOM.....       | 47 |
| D. Tinjauan Umum Kosmetik Ilegal.....  | 53 |

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar.....   | 64 |
| B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar.....                                   | 90 |
| C. Upaya untuk mengatasi Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar ..... | 95 |

### **BAB IV PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 101 |
| B. Saran .....      | 102 |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Daftar Kepustakaan .....</b> |  |
|---------------------------------|--|

## ABSTRAK

Berkembangnya industri barang dan jasa saat ini memberikan dampak positif akan tetapi juga memberikan dampak yang negatif bagi konsumen. Barang yang diperjual belikan salah satunya produk yang laku dipasaran adalah kosmetik, karena produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan manusia terutama kaum Wanita. Keinginan seorang wanita untuk tampil cantik banyak dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperjualbelikan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).

Rumusan masalah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar? *Kedua*, Apa Saja Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar? *Ketiga*, Bagaimanakah Upaya untuk mengatasi Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar?

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan jenis Observational Research dengan cara Survey. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok. Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan diolah atau di analisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif artinya metode yang menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif

Dari hasil penelitian masalah ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan, *Pertama*, Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar ada 2 yaitu Penegakanan Hukum dengan cara dikenakan sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. *Kedua*, Faktor Konsumen kurang berperan aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan jika ditemukan adanya pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal/tidak memiliki izin edar kepada Balai Besar Badan Obat dan Makanan Pekanbaru. *Ketiga*, meningkatkan Peran Konsumen agar cerdas terhadap kosmetik yang akan dibeli dengan memberikan edukasi dan penyuluhan intensif kepada Konsumen. Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru lebih meningkatkan kinerja dengan sering melakukan razin rutin ke pelaku usaha untuk mengecek apakah masih ada kosmetik illegal dan menambah Penyidik Pengawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi adanya peredaran kosmetik illegal.

**Kata Kunci : Penegakkan - BBPOM – Pelaku – Kosmetik - Izin - Edar**

## DAFTAR SINGKATAN



|       |  |
|-------|--|
| BBPOM | : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  |
| KUHP  | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana       |
| KUHAP | : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| OMKA  | : Obat dan Makanan Kadaluarsa            |
| PPNS  | : Penyidik Pegawai Negeri Sipil          |
| POLRI | : Polisi Republik Indonesia              |
| SDM   | : Sumber Daya Manusia                    |
| TMS   | : Tidak Memenuhi Syarat                  |
| UUD   | : Undang-Undang Dasar                    |
| UUPK  | : Undang-Undang Pelayanan Konsumen       |
| ULPK  | : Unit Layanan Pengaduan Konsumen        |
| UU    | : Undang-Undang                          |
| UPT   | : Unit Pelaksana Teknis                  |

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Responden Penegak Hukum

Tabel III.1 : PPNS BPOM Pekanbaru

Tabel III.2 : Sanksi Adminitrasi Dan Sanksi Hukum



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia saat ini telah disebut sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa, baik itu berskala besar maupun skala kecil.<sup>1</sup> Berkembangnya industri barang dan jasa saat ini memberikan dampak positif akan tetapi juga memberikan dampak yang negatif bagi konsumen. Oleh karena itu perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena kuatnya investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi negara Indonesia, dimana ekonomi negara Indonesia saling berkaitan dengan ekonomi dunia.<sup>2</sup> Kemajuan di bidang industri yang begitu pesat juga berakibat pada timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antar pedagang sangat ketat terutama dalam hal menarik perhatian konsumen. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian yang merugikan konsumen.<sup>3</sup>

Barang yang laris diperjual belikan di pasaran salah satu produknya adalah kosmetik.<sup>4</sup> Dikarenakan produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan utama

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 2

<sup>2</sup> Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 21.

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Indonesia, Pascasarjana FH UII Press, Yogyakarta, hlm.19

<sup>4</sup> Vita Damarsari, perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik di Jogjakarta, yang membahas masalah perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik di Jogjakarta, Universitas Indonesia, 2010.

manusia terutama kaum Wanita. Keinginan kaum wanita untuk tampil cantik dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi dan memperjual belikan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan atau dijual kepada masyarakat. Kebanyakan wanita tertarik untuk membeli produk kosmetik kecantikan dengan harga yang murah serta hasilnya lebih cepat terlihat. Oleh karena itu, banyak wanita yang memakai cara alternatif untuk membeli suatu produk kosmetik walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan dan tidak terdaftar dalam Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).

Ketidaktahuan konsumen terhadap efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang menggunakan bahan berbahaya seperti Merkuri Inorganik yang terdapat dalam krim pemutih, dapat dijadikan suatu alasan bagi mereka untuk masih tetap memakai atau menggunakan kosmetik tersebut. Konsumen biasanya jarang untuk meneliti suatu produk sebelum membeli, mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli akan memberikan efek samping secara langsung. Padahal konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya.<sup>5</sup>

Kosmetik yang diedarkan di masyarakat harus memiliki izin edar, baik itu Kosmetik yang di produksi dalam negeri maupun di luar negeri, yang izin edarnya dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

---

<sup>5</sup> Celina Tri Siwi Kristina , S.H,MHum, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.33

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) kota Pekanbaru sebagai Lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap peredaran obat dan makanan di wilayah propinsi Riau. Pengawasan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dilakukan antara lain melalui pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling serta pengujian laboratorium untuk mendeteksi obat dan makanan tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya serta obat tradisional mengandung bahan kimia obat.

Dalam pengawasannya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru memiliki fungsi pembinaan dan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Tenaga Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Terhadap Pelaku Usaha yang menyimpang atau mengedarkan produk Obat dan Makanan Kadaluarsa (OMKA) yang tidak memenuhi syarat yang perlu dilakukan pembinaan. Maka produk Tidak Memenuhi Syarat (TMS) diamankan dan dilakukan tindak lanjut berupa salah satunya pemusnahan produk tersebut. Sedangkan terhadap pelaku usaha dibidang obat dan makanan apabila dalam proses pembinaan tetap mengulangi perbutannya atau dengan sengaja melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan maka akan dilakukan penegakkan

hukum pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru.

Penegakan Hukum yang tidak terlalu tegas mengakibatkan Pelaku Usaha merasa tidak jera untuk mengedarkan kosmetik-kosmetik berbahaya yang tidak ada izin edar. Penjualan Kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin edar di kota Pekanbaru adalah suatu gejala sosial yang harus segera ditanggulangi karena tindakan tersebut akan menimbulkan kerugian dan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan para pengguna kosmetik tersebut.

Sementara itu didalam pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 dijelaskan<sup>6</sup> : “Sediaan Farmasi yang berupa obat tradisional dan Kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan / atau persyaratan yang ditentukan”. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 dijelaskan<sup>7</sup> : “Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar”. Permasalahannya adalah Kosmetik yang tidak ada izin edar / illegal tersebut banyak di minati oleh masyarakat karena mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada Tanggal 25 Juni 2018 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru menyita ribuan produk kosmetik ilegal senilai Rp1,5 miliar.<sup>8</sup> Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru menjelaskan seluruh barang bukti yang mencapai 13.254 kosmetik itu

<sup>6</sup> pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009

<sup>7</sup> Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009

<sup>8</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/729345/bbpom-pekanbaru-sita-ribuan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp15-miliar>, diakses tanggal 29 Desember 2018 pukul 12.00 wib

disita dari 26 sarana Distributor. “ kami melakukan penelusuran ke 39 sarana distribusi kosmetik, terdiri dari toko, klinik kecantikan hingga online, sebanyak 26 diantaranya tidak memenuhi ketentuan” selain itu kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru menjelaskan juga bahwa dari penelusuran tersebut juga terungkap raturan obat tradisional mengandung bahan berbahaya dengan nilai ekonomi mencapai Rp. 34,5 juta. Dan iya juga menjelaskan untuk mengungkap keberadaan produk ilegal tersebut, pihaknya bahkan harus menyamar sebagai pembelus terlebih dahulu. Terutama guna mengungkap penjualan secara online. Produk yang disita pun beragam. Mulai dari pemutih kulit, pelembab bibir, masker wajah dan kulit, produk perawatan kulit, parfum dan lain-lain. Mereknya pun beragam. Tentunya pada kemasan tidak tertera izin Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Dengan adanya dampak tersebut, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru menghimbau masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih produk kecantikan. Jangan mudah percaya dengan produk kecantikan instan, tapi ternyata berbahaya bagi kesehatan. Dari seluruh pengungkapan itu, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru menuturkan pihaknya akan melakukan gelar perkara dengan Ditreskrimsus Polda Riau untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara itu.<sup>9</sup>

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru mengamankan produk kosmetik tanpa izin edar. Sebanyak 620 item produk diamankan dengan jumlah 21.218 kemasan dengan taksiran nilai ekonomis

---

<sup>9</sup> Ibid,

mencapai Rp1 milyar lebih. Aksi penertiban pasar dari kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya ini berlangsung pada 19 November- 8 Desember 2018 di sejumlah wilayah di Riau. Kepala BBPOM M Kashuri mengatakan ada 42 sarana dilakukan pemeriksaan. Hasilnya 22 sarana memiliki ketentuan dan 20 sarana lainnya seperti swalayan, salon, distributor tidak memiliki ketentuan. "Kita menertibkan pasar ini bagian upaya melindungi masyarakat dan pelaku usaha untuk memastikan kosmetik beredar apakah sesuai ketentuan," kata M Kashuri dalam keterangan persnya di Aula BBPOM Pekanbaru, Selasa (11/12/2018).<sup>10</sup>

Dari kemasan produk yang diamankan tercantum produk dari luar negeri, ada dari Malaysia, Perancis, hingga Amerika. Namun, pihaknya tidak bisa memastikan bahwa itu benar dari luar negeri. "Ini baru dugaan ya. Karena beberapa kasus kita temukan, produk itu dari luar negeri, ternyata buatan Indonesia," ungkapnya. Menurut Kashuri, sesuai undang-undang nomor 36 tentang kesehatan, semua produk yang beredar harus berizin BBPOM. Itu artinya, kosmetik tidak boleh diperjualbelikan atau diedarkan sebelum mendapatkan nomor izin edar atau notifikasi dari BBPOM.<sup>11</sup>

Selain menyita produk kosmetik, BBPOM juga memberikan sanksi bagi pemilik sarana pada tahap pembinaan. "Kita mengedepankan terkait pembinaan. Kita datang, infokan produk yang tidak memenuhi ketentuan, tanpa izin edar," jelasnya. Selanjutnya pemilik sarana membuat surat pernyataan untuk tidak

---

<sup>10</sup>[http://rri.co.id/pekanbaru/post/berita/609805/daerah/bbpom\\_pekanbaru\\_sita\\_ribuan\\_kosmetik\\_ilegal\\_dan\\_berbahaya.html](http://rri.co.id/pekanbaru/post/berita/609805/daerah/bbpom_pekanbaru_sita_ribuan_kosmetik_ilegal_dan_berbahaya.html), diakses tanggal 16 Januari 2019 Pukul 19.00

<sup>11</sup> *ibid*

mengulangi kesalahan. Jika kembali mengulangi kesalahan akan diproses secara hukum.<sup>12</sup>

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas sehingga tidak lagi memakai atau menggunakan kosmetik tanpa izin edar, baik dengan cara pembelian langsung maupun secara online. Lakukan CekKLIK di website Balai Besar POM sebelum memilih produk untuk memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluwarsa. "Apabila masyarakat mendapati hal-hal yang mencurigakan atau memiliki informasi yang ingin disampaikan terkait kosmetik, dapat menghubungi Balai Besar POM," tutupnya.<sup>13</sup>

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Pekanbaru memusnahkan produk pangan dan kosmetik ilegal senilai Rp 3,8 miliar. Ribuan produk pangan dan kosmetik ilegal dimusnahkan petugas dari BBPOM Pekanbaru pada Kamis (27/12/2018). Produk ilegal berbagai jenis dan merk ini merupakan hasil sitaan petugas, dari tahun 2010 hingga 2018. Ribuan produk pangan dan kosmetik ilegal dimusnahkan petugas dari BBPOM Pekanbaru pada Kamis (27/12/2018). Produk ilegal berbagai jenis dan merk ini merupakan hasil sitaan petugas, dari tahun 2010 hingga 2018. Barang-barang yang dimusnahkan ini, diperkirakan bernilai Rp 3.808.775.000,-.Kepala BBPOM Pekanbaru Muhammad Kashuri menyatakan, produk ilegal ini diamankan pihaknya dalam rangka melindungi konsumen maupun pelaku usaha yang sudah taat regulasi. Kemudian dilanjutkan Kashuri, pemusnahan ini digelar juga lantaran gudang penyimpanan BBPOM yang ada sudah tak memadai lagi. Lebih-lebih

---

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> *ibid*

dikhawatirkan jika terlalu lama disimpan, barang-barang ini bisa berdampak pada kesehatan karena lama kelamaan barang ini rusak. Pemusnahan secara simbolis dilaksanakan di kantor BBPOM Pekanbaru yang beralamat di Jalan Diponegoro. Sedangkan pemusnahan secara keseluruhan dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar.<sup>14</sup>

Walaupun telah ada hukum yang jelas mengenai Sanksi Pidana bagi pelaku penjual kosmetik ilegal yaitu pasal 197 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”<sup>15</sup>

Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh atas peredaran kosmetik ilegal yang semakin meningkat di Kota Pekanbaru. Melihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal dan berbahaya. Dalam hal ini jelas bahwa upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru dalam upaya memberantas penjualan kosmetik di Kota Pekanbaru belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Penulis berkeinginan mengkaji mengenai tindak pidana peredaran sediaan farmasi yaitu Kosmetik yang tidak memiliki izin edar untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tindak pidana ini,

---

<sup>14</sup> <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/27/bbpom-pekanbaru-musnahkan-produk-pangan-dan-kosmetik-ilegal-senilai-rp-38-miliar>, diakses tanggal 16 Januari 2019, pukul 19.30

<sup>15</sup> Pasal 197, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

dalam suatu penulisan Tesis yang berjudul “Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar”.

## **B. Masalah Pokok**

Dari uraian yang telah disebutkan pada latar belakang penulisan ini, maka rumusan permasalahan yang diajukan adalah :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar?
2. Apa Saja Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar?
3. Bagaimanakah Upaya untuk mengatasi Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan pada Tesis ini maka tujuan penelitian Tesis ini antara lain

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar?

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar?
  - b. Untuk mengetahui Apa sajakah Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar.
  - c. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya untuk mengatasi Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) kota Pekanbaru terhadap pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar?
2. Kegunaan Penelitian
- a. Penelitian dalam tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran sediaan farmasi yaitu pelaku usaha yang menjual Kosmetik yang tidak memiliki izin edar.
  - b. Penelitian ini dapat melengkapi hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan usaha penanggulangan tindak pidana tindak pidana peredaran sediaan farmasi yaitu Kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

#### **D. Kerangka Teori**

Adapun teori-teori yang dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

## 1. Teori Penegakan Hukum

Ketika berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak lepas dari berbicara mengenai masalah hukum. Dari dua hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak.<sup>16</sup> Hukum merupakan harapan dan keadilan bagi masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup sesama manusia. Hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai kepercayaan.

Berdasarkan pengertian pada paragraf di atas, wajar apabila aparat penegak hukum dinggap sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.<sup>17</sup> Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memerlukan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara dan pemerintah memiliki kesamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum tanpa ada kecualinya.<sup>18</sup> Dari pengertian tentang hukum tersebut, maka semuanya akan mengarah kepada penegakan hukum, yaitu merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang ada di dalam kaidah atau pandangan

---

<sup>16</sup> Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan. Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

<sup>17</sup> Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 55.

<sup>18</sup> AL. Wisnubroto dan G. Widiatarna, Pembaharuan Hukum Acara Pidana ,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

menilai yang baik untuk menciptakan sebagai rekaya sosial, memelihara dan mempertahankan sebagai kontrol sosial untuk kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya memiliki pandangan tertentu mengenai hal yang baik dan hal yang buruk. Di dalam penegakan hukum, perlu menyaserasikan antara hubungan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang berisikan antara lain suruhan, larangan dan kebolehan.

Di dalam kebanyakan hukum pidana, tercantum larangan untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan tertentu. Penegakan hukum pidana dapat dilihat sebagai salah satu upaya mengatasi tindak pidana atau kejahatan. Penegakan hukum dan mencari keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat hukum yaitu penyidik dari kepolisian atau instansi lainnya, penuntut umum dari kejaksaan, Hakim dari pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).<sup>20</sup>

Adanya gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi bila ketidakserasian hubungan antara nilai-nilai yang ada, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup, sehingga dapat dikatakan bahwa

---

<sup>19</sup> Purnadi Purbacaraka, loc cit.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 4.

penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum ( *Rechtssihcherheit*) kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*)<sup>22</sup>. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu: <sup>23</sup>

a. Faktor Hukumnya Sendiri;

yaitu berupa Undang-Undang, peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

b. Faktor Penegak Hukum;

yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Berkaitan dengan hal ini, menurut Hikmanto Juwana, lemah atau kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mengartikan bahwa hukum dilingkungannya tidak ada atau seolah berada dalam hutan rimba tanpa ada aturan yang mengatur.

Didalam berfungsinya hukum, kepribadian petugas penegak hukum merupakan peranan yang sangat penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas masih kurang profesional, maka penegakkan hukum tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, salah satu kunci

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5-6.

<sup>22</sup> R.M Soedikno Mertokusumo dan A.Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jogjakarta, 1993,hlm.1

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 8.

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah professional dari penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas;

Faktor Sarana atau fasilitas merupakan bagian yang sangat penting untuk mengoptimalkan suatu aturan-aturan tertentu. Ruang lingkup yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegakan hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaran dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

d. Faktor Masyarakat;

Faktor masyarakat yakni tempat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan dan kedamaian didalam masyarakat. oleh karena itu, peran serta masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan yang mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. dinyatakan kemudian, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu didalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari kesadaran hukum masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak,

berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang

## 2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan wajib dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan tertentu yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara harus dicantumkan didalam undang-undang maupun peraturan peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>24</sup>

Tindak pidana adalah tingkah laku manusia yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dengan sanksi pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan pada

---

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>25</sup>

Jenis-jenis tindak pidana menurut Andi Hamzah dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang terdapat didalam Buku ke II dan Pelanggaran yang terdapat dalam Buku ke III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi keseluruhan sistem hukum pidana di dalam peraturan perundang-undangan secara keseluruhan;
2. Berdasarkan cara perumusannya, membedakan tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindakan yang dilarang dan tidak mempersoalkan akibat tindak pidana tersebut. Misalnya dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Tindak Pidana materil larangannya adalah pada menimbulkan akibat dari tindakan yang dilarang, oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang bisa dipertanggungjawabkan dan dipidana;
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose*

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

<sup>26</sup> Ibid.Hlm 25-27

*delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur didalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP;

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif, perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam Pasal 362 KUHP dan tindak pidana penipuan yang terdapat didalam Pasal 378 KUHP. Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya penolakan panggilan sebagai saksi yang diatur didalam Pasal 224 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayinya tersebut meninggal.

Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman ataupun sanksi yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan yang sudah diatur tersebut dapat juga dikatakan bahwa larangan tersebut ditunjukan pada perbuatan yang oleh suatu aturan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam tindak pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditunjukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku seseorang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bisa kita ketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan, tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil, tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, tindak pidana aktif dan pasif.<sup>28</sup>

Adapun Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan dan akibat
- b. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- c. Unsur melawan hukum yang objektif
- d. Unsur melawan hukum yang subyektif
- e. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.54.

<sup>28</sup> Ibid. hlm. 30

### 3. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang mengakibatkan kerugian konsumen itu sendiri.<sup>29</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk dipergadangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>30</sup> Dalam pengertian ini, termasuk perusahaan atau korporasi dalam semua bentuk dan semua bidang usahanya, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi,

---

<sup>29</sup> Janus Sidabalok, Op. Cit., hlm. 39.

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dan perusahaan-perusahaan swasta yang seperti importir, pabrikan, distributor, pedagang kecil-kecilan, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan penggunaan teknologi yang semakin maju, upaya pemerintah dalam hal melindungi konsumen dari produk-produk yang mengakibatkan kerugian dan berbahaya dapat dilakukan dengan cara mengatur, mengawasi, mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen aman dan tidak dirugikan, baik dari segi kesehatan maupun dari segi keuangannya.<sup>32</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan hak-hak konsumen yang mendapat jaminan perlindungan hukum, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

---

<sup>31</sup> Janus Sidabalaok, Op. Cit, hlm. 17.

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 23-24.

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>33</sup>

#### E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Dari penelitian tesis ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar”**

Adapun yang menjadi definisi dari berbagai istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantakannya dalam sikap, tindak sebagai rangkaian

---

<sup>33</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>34</sup>

2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.<sup>35</sup>

3. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>36</sup>

4. Kosmetik

Kosmetik adalah bahan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia ( epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Soerdjono Soekanto. Efektifas Hukum Dan Peranan Sanksi. Bandung: Remaja Karya. 1995. Hlm.3

<sup>35</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan) diakses, tanggal 1 mei 2018 pukul 20.00

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>37</sup> Pasal 1 Ayat 12, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia

## 5. Izin Edar

Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan Untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.<sup>38</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara Survey. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.<sup>39</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung pada Lokasi penelitian untuk memperoleh bahan-bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yakni Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar.

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat *deskriptif analitis* yaitu penulis memberikan pemaparan secara detail mengenai data yang berkenaan

---

<sup>38</sup> Pasal 1 Ayat 15, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia

<sup>39</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 3

dengan data tersebut berupa hasil wawancara penulis dengan Kasi Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan Kasi Pemeriksa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam hal Penegakan Hukum terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar, Pelaku Usaha yang membuka Stan-Stan Kosmetik di Pusat Berbelanjaan, menggunakan onlineshop, Toko yang menjual kosmetik- kosmetik tanpa Izin Edar, dan Masyarakat sebagai konsumen. Dari data tersebut, penulis menganalisisnya dengan peraturan terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang dan Peraturan terkait lainnya.

## **2. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini mengenai Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru. Adapun faktor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru dijadikan lokasi penelitian dikarenakan Balai Besar POM Pekanbaru adalah badan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap peredaran Kosmetik di seluruh wilayah Administrasi Provinsi Riau kecuali Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Dumai.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>40</sup>

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru
- 2) Kepala Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru
- 3) Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru.
- 4) Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama Bidang Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru

##### b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sensus, dimana

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>41</sup> *ibid*

jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini :

**Tabel I.1**  
**Responden Penegakan Hukum**

| No            | Jenis Populasi   | Jumlah   | Responden | Keterangan  |
|---------------|--|----------|-----------|-------------|
| 1             | Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru                              | 1        | 1         | Sensus      |
| 2             | Kepala Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru                              | 1        | 1         | Sensus      |
| 3             | Pengawas Farmasi dan Makan Pertama Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru  | 1        | 1         | Sensus      |
| 4             | Pengawas Farmasi dan Makan Pertama Bidang Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru | 1        | 1         | Sensus      |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>4</b> | <b>4</b>  | <b>100%</b> |

**Sumber Data Primer Olahan Tahun 2019**

### 5. Data dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan berkenaan dengan judul Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

(BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam penelitian hukum empiris ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu : <sup>42</sup>

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang terkait Perlindungan Konsumen, Kesehatan, dan Peraturan terkait lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>42</sup> Amirudin Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

## 6. Alat Pengumpul Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>43</sup>

Metode ini dipakai untuk mengembangkan data yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, Kepala Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, Kasi Pemeriksa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, Pengawas Farmasi dan Makan Pertama Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, Pengawas Farmasi dan Makan Pertama Bidang Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.

### b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>43</sup> Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

## 7. Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul melalui wawancara, data-data di buku, undang-undang, maka akan di kelompokkan berdasarkan permasalahan pokok untuk kemudian di sajikan dalam bentuk kalimat yang menjelaskan hasil-hasil data. Data yang telah diolah kemudian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

## 8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan diolah atau di analisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif artinya menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan tindakan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Pengertian penegakan hukum bisa diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terhadap terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>44</sup>

Hukum saling berkaitan dengan masalah penegakan hukum, dalam pengertian luas merupakan penegakan keadilan. Apabila diwujudkan lagi, akan tertuju pada aparat penegak hukum, yaitu orang-orang yang terlibat langsung untuk memperjuangkan keadilan dalam penegakan hukum.

Menurut Soejono Soekanto yang memberikan pendapat mengenai pengertian penegakan hukum adalah: “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantakannya dalam sikap,

---

<sup>44</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>45</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>46</sup>

Menurut Moeljatno berdasarkan uraian dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman dan sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada bagi setiap orang yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat dijatuhi atau dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

<sup>46</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 33

<sup>47</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua jenis yaitu:<sup>48</sup>

1. Penegakan Hukum yang Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, mekanisme penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan-aturan normatif dan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berpedoman diri pada norma-norma dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, berarti dia sudah menegakkan dan menjalankan aturan-aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk memastikan dan menjamin bahwa suatu aturan hukum sudah berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Penegakan Hukum Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang memuat pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terdapat bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya terkait penegakan peraturan yang formal dan bentuk tertulis.

Adapun unsur-unsur dalam penegakan hukum adalah :

1. Kepastian hukum (*Rechtssichertein*);
2. Kemanfaatan (*Ziveekmassigkeit*);
3. Keadilan (*Gerechigkeit*)<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Op.cit* hlm 34

Dalam hal ini penegakan hukum dikenal dengan beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan penegakan hukum itu sendiri yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto yang memberikan gambaran yang nyata bahwa agar perwujudan dan penerapan peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik, maka perlu diterapkannya kelima faktor tersebut, yaitu :<sup>50</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri;

Pelaksanaan penyelenggaraan hukum sering terjadi perselisihan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal itu disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang sudah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan aturan hukum merupakan suatu yang bisa dibenarkan sepanjang tindakan atau kebijakan itu tidak bertentangan dengan aturan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya terkait law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sebenarnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Kepribadian dan mental dari dalam diri petugas penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting, kalau peraturan perundang-undangan sudah

---

<sup>49</sup> Sudilmo Mertokusno. Bab II Tentang Pemuan Hukum. Yogyakarta: PT.Aditia Bakti.1993.hlm 1

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima.Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004.hlm. 42

baik, tetapi kualitas petugas tidak professional, belum sesuai yang diharapkan, dan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu peranan penting keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian dan mentalitas penegak hukum.

### 3. Faktor Sarana dan fasilitas pendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, salah satu bentuk perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi saat ini lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami berbagai hambatan di dalam mencapai tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini wewenang tersebut masih diberikan kepada jaksa, hal tersebut dikarenakan secara teknis yuridis polisi dianggap belum siap dan belum mampu. Walaupun disadari bahwa tugas yang harus dilakukan oleh polisi begitu banyak dan luas.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan di dalam masyarakat. Setiap masyarakat ataupun kelompok tentu ada yang memiliki kesadaran hukum, persoalan yang muncul adalah ukuran kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang kurang, sedang, atau tinggi. Adanya ukuran kepatuhan hukum masyarakat terhadap akan hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang dalam masyarakat.

## 5. Faktor Kebudayaan

Menurut konsep kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat ataupun umat manusia, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya, bertindak, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang sikap perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang

### **B. Tinjauan Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru wilayah kerjanya mencakup di Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir , Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.42.32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 05018/SK/KBPOM tertanggal 17 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia adalah

melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk obat tradisional, kosmetika, terapeutik, produk komplemen, produk pangan, bahan berbahaya narkotika, zat adiktif , dan psikotropika. adapun fungsi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru yaitu:<sup>51</sup>

1. Melakukan pemeriksaan, pengujian, laboratorium, dan penilaian mutu produk terapeutik, psikotropika, narkotika, zat adiktif lainnya, kosmetika, produk komplemen, pangan, obat tradisional, dan bahan berbahaya.
2. Melakukan penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
3. Melakukan pemeriksaan secara pengujian, penilaian mutu produk dan laboratorium secara mikrobiologi.
4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum obat dan makanan
5. Melakukan pemeriksaan di wilayah kerja, pengambilan sampel dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
6. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
7. Melakukan sertifikasi sarana produksi dan distribusi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
8. Melakukan Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

---

<sup>51</sup> Profil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru.

10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan, mempunyai visi dan misi yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.06.21.0846 tertanggal 18 Februari 2008 tentang Pernyataan Visi dan Misi Balas Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.<sup>52</sup>

Visi: Obat dan Makanan Aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Misi: 1. Melindungi Masyarakat Indonesia dari Obat dan Makanan yang Berisiko terhadap Kesehatan.

2. Mendorong para pelaku usaha untuk turut serta dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat pola kemitraan dengan pihak terkait.

3. Meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Tujuan strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru adalah sebagai berikut :<sup>53</sup>

1. Meningkatkan persaingan Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin kualitas dan mendukung inovasi

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> <https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20180426/Laporan%20Kinerja%202017%20BBPOM%20di%20Pekanbaru.pdf>

2. Meningkatkan jaminan produk Obat dan Makanan yang bermanfaat, aman, dan bermutu.

Sasaran strategis Balai Besar POM di Pekanbaru merupakan bagian terintegrasi dari kegiatan rencana strategis dan merupakan pedoman yang penting dengan tujuan untuk mengendalikan dan mengawas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru. Sasaran yang perlu ditetapkan harus bisa mendukung tercapainya tujuan strategis tersebut. Dengan demikian apabila sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang diharapkan bahwa tujuan strategis yang sudah ditetapkan juga dapat tercapai. Berikut sasaran strategis Balai Besar POM di Pekanbaru :

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatkan Pelaku usaha yang mandiri, pola kemitraan dengan pemilik kepentingan serta peran serta masyarakat.

Adapun Kegiatan utama yang dilakukan Balai Besar POM di Pekanbaru yaitu: Sasaran dan tujuan dapat dicapai dengan menetapkan arah kebijakan strategis. Arah kebijakan strategis Balai Besar POM di Pekanbaru disusun menyesuaikan arah kebijakan strategis dan strategi Badan POM sebagai berikut:

Arah-arrah kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan :

1. Meningkatkan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong pelaku usaha yang mandiri dalam turut serta memberikan jaminan kualitas, keamanan dan persaiagan jual beli produk Obat dan Makanan.

2. Menguatkan sistem-sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang dari risiko kesehatan untuk melindungi masyarakat
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui manajemen struktur yang kaya akan fungsi, proses bisnis yang efektif dan tersusun rapi, budaya kerja yang berpedoman dengan nilai-nilai organisasi dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan efektif dan efisien.
4. Meningkatkan Komunikasi, Informasi, Edukasi publik dan kerja sama melalui pola kemitraan dengan pemegang kepentingan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Balai Besar POM di Pekanbaru yaitu:

1. Meningkatkan infrastuktur.
2. Melakukan Pengambilan Contoh (*Sampling*)
3. Melakukan kegiatan Pengujian laboratorium
4. Melaksanakan Pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan produksi
5. Melaksanakan Penyidikan dan penegakan hukum terkait obat dan makanan

Adapun kegiatan-kegiatan utama Balai Besar POM di Pekanbaru, yaitu:

1. Melakukan Penyidikan terhadap kasus peredaran ilegal, pelanggaran dan pemalsuan yang dilakukan oleh produsen dan distributor farmasi kesehatan.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi, produksi dan sarana pelayanan kesehatan farmasi kesehatan dan Napza.
3. Melakukan pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Tindak Lanjut.
4. Melakukan pengambilan contoh (*Sampling*) dan pengujian dengan laboratorium.
5. Pelaksanaan sertifikasi dan pelayanan informasi konsumen.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sesuai dengan Pasal 69 Badan POM memiliki kewenangan, yaitu:

1. Merumuskan kebijakan-kebijakan di lembaganya untuk mendukung pembangunan makro.
2. Melakukan penyusunan rencana nasional di lembaganya.
3. Menetapkan sistem informasi di lembaganya.
4. Menetapkan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk obat dan makanan serta penetapan pedoman peredaran obat dan makanan.
5. Menetapkan pedoman atau aturan dalam hal penggunaan pengembangan, konservasi, dan pengawasan obat dan makanan
6. Memberikan izin dan pengawasan terhadap peredaran obat dan makan serta pengawasan industri farmasi.

Adapun surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan

Badan Pengawas Obat Dan Makanan, mempunyai tugas masing-masing bidang sebagai berikut :

- a. Bidang Pengujian memiliki tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian mikrobiologi dan kimia terhadap Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana dan program di bidang pengujian mikrobiologi dan kimia terhadap Obat dan Makanan.
  2. Melaksanakan pengujian mikrobiologi dan kimia terhadap Obat dan Makanan.
  3. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian mikrobiologi dan kimia terhadap Obat dan Makanan.
- b. Bidang Pemeriksaan memiliki tugas melaksanakan kebijakan-kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana atau fasilitas produksi dan distribusi, sarana atau fasilitas pelayanan kefarmasian, serta memberikan sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana atau fasilitas produksi dan distribusi, sarana atau fasilitas pelayanan kefarmasian, serta memberikan sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana atau fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan sarana atau fasilitas pelayanan kefarmasian;

3. Melaksanakan sertifikasi sarana atau fasilitas produksi dan distribusi dan produk Obat dan Makanan;
  4. Melaksanakan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
  5. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana atau fasilitas produksi dan distribusi, sarana atau fasilitas pelayanan kefarmasian, serta memberikan sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
- c. Bidang Penindakan memiliki tugas melaksanakan kebijakan-kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Penindakan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
1. Melaksanakan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  2. Menyusun rencana dan program kerja di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  3. Melaksanakan pengawasan evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Bidang Informasi dan Komunikasi memiliki tugas melaksanakan kebijakan-kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi,

informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bidang Informasi dan Komunikasi Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  2. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  3. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Bagian Tata Usaha memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program kerja, teknologi informasi komunikasi, evaluasi, pelaporan, anggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- b. menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran.
- c. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana.
- d. pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan.

- e. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Melaksanakan kegiatan kepegawaian.
- g. Melaksanakan terkait perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Dilihat dari fungsi BBPOM di Pekanbaru terdapat 3 (tiga) poin kegiatan atau dasar lembaga BBPOM di Pekanbaru, yakni:


- (1) Melakukan pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat melalui:
  - a) Melakukan pengambilan contoh dan pengujian laboratorium obat dan makanan
  - b) Meningkatkan jangkauan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Propinsi Riau, termasuk tempat penjualan yang kualitasnya aman dari Bahan Berbahaya;
  - c) Melaksanakan pemeriksaan awal dan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait Obat dan Makanan di tingkat Pusat dan Balai di daerah;
  - d) Meningkatkan kualitas dan kapasitas laboratorium BBPOM di Pekanbaru.
- (2) Memberdayakan masyarakat melalui informasi dan pembelajaran serta meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pemegang

kepentingan untuk meningkatkan keberhasilan pengawasan Obat dan Makanan di tingkat Pusat dan Balai di daerah melalui:

- a) Pengumuman Public Warning;
- b) Memberikan informasi, penyuluhan, komunikasi, dan Edukasi kepada masyarakat dan juga para pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.
- c) Meningkatkan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), meningkatkan kegiatan-kegiatan BBPOM di sekolah-sekolah yang ada di Pekanbaru, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi yang disebutkan diatas menyatu pada BBPOM di Pekanbaru sebagai bagian dari lembaga pemerintah non departemen yang menjadi penjaga terdepan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya obat dan makanan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan peran dan fungsi yang sudah diatur dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang professional.. Berikut dibawah ini struktur organisasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan Pekanbaru.

## STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU



## C. Tinjauan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru

### 1. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.

Pengertian penyelidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga adanya tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup>

Penyelidikan merupakan tindakan yang dilakukan sebelum masuk ke tahap penyidikan. Menurut Van Bemmelen jika dikaitkan dengan teori hukum acara pidana maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan untuk mencari kebenaran.<sup>55</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Kitab Hukum Acara Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

---

<sup>54</sup> M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 56

<sup>55</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 119

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut ahli De Pinto, *opsporing* (Menyidik) adalah pemeriksaan permulaan yang dilakukan pejabat-pejabat yang sudah ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan setelah mereka dengan jalan apapun mendapat kabar yang sekedar beralasan bahwa adanya terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>56</sup>

Penyidikan merupakan bagian kegiatan pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*) yang seharusnya ditekankan pada usaha pencarian dan pengumpulan bukti-bukti fakta pengeledahan dan penangkapan, bahkan jika diperlukan dapat disertai dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga keterkaitan dengan tindak pidana tersebut.<sup>57</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 7 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang

---

<sup>56</sup> R. Tresna, Komentor HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72.

<sup>57</sup> Ali Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik dan penyidikan tidak pidana tertentu tidak hanya dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia tetapi juga dilakukan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan pengertian terkait penyidik sama dengan pengertian penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik dan penyidikan tidak pidana tertentu tidak hanya dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia tetapi juga dilakukan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum lembaga masing-masing dan ketika melaksanakan tugas penyidikan tersebut berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Republik Indonesia.<sup>58</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 tertanggal 04 Maret Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pengertian dari penyidik pegawai negeri sipil sama dengan yang dimaksud oleh Kitab Hukum Acara Pidana bahwa penyidik dan penyidikan tidak pidana tertentu tidak hanya dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia tetapi juga dilakukan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ruang lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum masing masing lembaga.

Bahwa dari beberapa pengertian diatas terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah penyidik pegawai negeri sipil yang terdapat di Ibukota Provinsi dan diberikan kewewenangan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang

---

<sup>58</sup> Modul materi Ujian Perpindahan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil ke Ahli Pegawai Negeri Sipil Balai POM, Hal: 3

melanggar hukum terkait narkoba, psikotropika, precursor, zat adiktif, suplemen kesehatan, kosmetik, obat, pangan olahan, bahan obat, obat tradisional yang terjadi di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Persyaratan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 tertanggal 04 Maret Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yaitu:

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil minimal sudah 2 (dua) tahun.
- b. Pangkat paling rendah Penata Muda atau golongan IIIa.
- c. Pendidikan minimal sarjana hukum atau sarjana lain yang setara.
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan
- Berdasarkan Pasal 341 Keputusan Kepala Badan Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02001/SK/KB POM tertanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psicotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen dan makanan, serta produk sejenis lainnya.
- Berdasarkan Pasal 342 Keputusan Kepala Badan Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02001/SK/KB POM tertanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Fungsi Pusat Penyidikan yaitu:
- a. Menyusun rencana dan program kegiatan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
  - b. Melaksanakan penyidikan dan penyidikan obat dan makanan.
  - c. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, wewenang penyidik yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan
- d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik Ilegal**

Kata kosmetik berasal dari bahasa Yunani *kosmetikos* yang mana pengertiannya keterampilan mengatur dan menghias. Kosmetik adalah bahan campuran yang digunakan pada bagian luar anggota tubuh seperti bibir, rambut, kuku, gigi, epidermis kulit dan sebagainya. Tujuan penggunaannya untuk memperbaiki, melindungi, menambah daya tarik sehingga penampilan

tubuh lebih cantik dari sebelumnya.<sup>59</sup> Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 445/MenKes/Permenkes/1998, Pengertian Kosmetik yaitu Sediaan atau campuran bahan yang siap untuk dipakai pada bagian luar tubuh (rambut, organ kelamin bagian luar, bibir, kuku dan epidermis), rongga mulut dan gigi untuk menambah daya tarik, membersihkan, mengubah penampilan, melindungi tubuh agar tetap dalam keadaan baik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.00.05.4.1745 tertanggal 05 Mei 2003 tentang kosmetik, Pengertian kosmetik adalah : Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik.

Bahwa dari beberapa pengertian kosmetik diatas bisa disimpulkan kosmetik merupakan bagian kebutuhan hidup manusia yang diperlukan dan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Kosmetik mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan penampilan seseorang. Kosmetik tidak hanya untuk meningkatkan kecantikan seseorang, tetapi juga untuk mencegah, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan kulit.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Alison Haynes, *Dibalik Wajah Cantik : Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik*, Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997, hal. 184.

<sup>60</sup> Sjarif M. Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Jakarta, UI Press, 1997, hal.5

Berdasarkan pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tertanggal 05 Mei 2003 tentang kosmetik, adapun kosmetik yang diproduksi dan diedarkan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan-bahan yang memenuhi standar persyaratan mutu dan serta persyaratan lain yang ditetapkan.
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik..
- c. Terdaftar pada dan mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.00.05.4.1745 tertanggal 05 Mei 2003 Tentang Kosmetik, penggolongan bahan kosmetik dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :

1. Kosmetik golongan I yaitu:
  - a. Kosmetik yang dipakai untuk bayi.
  - b. Kosmetik yang dipakai disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya.
  - c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan;
  - d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
2. Kosmetik golongan II merupakan kosmetik yang tidak termasuk golongan I.

Kosmetik merupakan produk yang dibuat dari berbagai bahan-bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang bereaksi ketika digunakan pada jaringan kulit, kosmetik dapat memberikan dampak positif bagi anggota tubuh berupa manfaat kosmetik dan bisa juga berdampak negatif yang merupakan efek samping dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan. Kosmetik yang bermanfaat yaitu kosmetik yang bisa memperbaiki dan mempertahankan kesehatan kulit, namun manfaat dari penggunaan ini dapat berbeda-beda pada setiap orang, sehingga tidak semua orang bisa menggunakan suatu produk kosmetik yang sama jenisnya.

Penggunaan kosmetik saat ini sudah sangat luas baik anak muda maupun orang serta tidak terbatas pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki. Pada saat ini Kosmetik sudah menjadi kebutuhan utama bagi manusia, kosmetik tidak hanya digunakan untuk fungsi estetika tetapi juga digunakan dalam perawatan kulit. Kosmetik merupakan produk penggunaannya dilakukan secara rutin dan terus menerus oleh manusia.<sup>61</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.00.05.4.1745 tertanggal 05 Mei 2003 Tentang Kosmetik, bahan kosmetik yang digunakan harus memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai dengan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.

---

<sup>61</sup> Sjarif M. Wasitaatmadja,op,cit

- b. Zat warna yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 2.
- c. Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan penggunaan dan kadar maksimum yang diperbolehkan dalam produk akhir sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
- d. Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengan ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 4.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, Ibu Veramika Ginting, bahwa bahan kosmetik yang dilarang dan berbahaya yang sering ditemukan dalam kosmetik yaitu:<sup>62</sup>

1. Merkuri ( Hg )

Merkuri merupakan jenis logam berat yang berbahaya dan bersifat racun. Merkuri sering ditemukan pada produk pemutih wajah.

Efek samping dari penggunaan merkuri yaitu :

- a. Mengakibatkan Penyebab Kanker (*Karsinogenik*) dan mengakibatkan kerusakan pada janin (*teratogenik*)
- b. Dapat menimbulkan reaksi alergi, iritasi, kulit, bintik-bintik hitam pada kulit.

---

<sup>62</sup> Wawancara Dengan Veramika Ginting, 28 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB

2. Hidrokinon

Penggunaan bahan hidrokinon disalahgunakan oleh produsen sebagai bahan pencerah atau pemutih kulit dalam hal pembuatan kosemetik. Bahan hidrokinon hanya diperbolehkan pada pembuatan kosmetik untuk kuku dan tidak diperbolehkan untuk bahan kosmetik yang digunakan di kulit dan rambut.

3. Asam Retinoat/Trerinin/Retinoic Acid

Merupakan jenis obat keras sehingga pemakaiannya harus menggunakan resep dokter, biasanya digunakan untuk peeling (Pengelupas Kulit Kimiawi)

Efek samping dari penggunaan Asam Retinoat/Trerinin/Retinoic Acid yaitu :

- a. Bersifat teratogenik (mengakibatkan cacat pada janin)
- b. Mengakibakan kulit menjadi kering, rasa terbakar, dan terkelupas berlebihan.

4. Bahan-bahan Pewarna Jingga K.1 ( CI 12075 ), Merah K.3 ( CI 15585 ) dan Merah K.10 ( Rhodamin B)

Merupakan jenis pewarna kertas, tinta dan tekstil. Sering disalagunakan untuk bahan tata rias (pemerah pipi , eye shadow dan lipstick).

Efek samping dari penggunaan Pewarna Jingga K.1 ( CI 12075 ), Merah K.3 ( CI 15585 ) dan Merah K.10 ( Rhodamin B) yaitu :

- a. Mengkibatkan penyebab kanker (*Pekarsinogenik*).
- b. Menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati.

## 5. Dethylene Glycol

Merupakan bahan yang sering ditemukan didalam kosmetik yang menggunakan bahan propylene glycol dan glycerine mislanya pada pasta gigi dan sediaan kumur.

Efek samping dari Dethylene Glycol yaitu :

- a. Merupakan bahan berbahaya atau racun untuk tubuh manusia karena mengakibatkan kerusakan sistem syaraf pusat, depresi, keracunan hati dan juga gagal ginjal.

Dampak ditimbulkan dari penggunaan kosmetik ilegal adalah : <sup>63</sup>

### 1. Iritasi kulit

Iritasi kulit merupakan akibat yang ringan dari penggunaan kosmetik. Biasanya iritasi kulit ini akan menimbulkan jerawat, kulit kemerah-merahan, serta kulit akan mengelupas.

### 2. Kulit berjerawat

Akibat bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetik tersebut memicu munculnya jerawat pada kulit.

### 3. Sakit kepala

Penggunaan kosmetik yang salah mengakibatkan seseorang kepalanya menjadi pusing. Karena beberapa produk kosmetik menggunakan bahan pembuatannya dari merkuri dan bahan logam berbahaya lainnya.

---

<sup>63</sup> Dr. Retno Iswari Trianggono, SpKK dan Dra. Fatma Latifah, Apt. *Buku Pegangan Ilmu Kosmeti*. Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2007. Hlm 46.

4. Menimbulkan flek hitam pada kulit

Pemakaian produk kecantikan dengan campuran merkuri sangat kurang baik untuk kesehatan. Dalam jangka panjang dapat menimbulkan flek hitam. Flek hitam memang pada awalnya bisa hilang tapi lama kelamaan akan membuat flek hitam semakin lebar dan permanen.

5. Fotosensitivitas

Merupakan akibat negatif yang muncul setelah penggunaan kosmetik di kulit terkena sinar matahari karena salah satu atau lebih dari bahan yang terkandung dalam kosmetik tersebut bersifat photosensitizer.

6. Intoksikasi Keracunan bisa terjadi secara diminum maupun melalui udara penghirupan lewat melalui hidung, atau penyerapan lewat kulit. Terutama jika salah bahan yang terkandung didalam kosmetik bersifat toksik

7. Pori-pori kelihatan halus dan mengecil

Akibat dari lapisan kulit luar wajah menipis dan tergores oleh bahan merkuri, tampak sekilas terlihat halus dan mengecil. Untuk memeriksa bisa mencobanya pada sinar matahari, akibatnya kulit gatal-gatal, kemerahan, kulit terasa terbakar, hal ini disebabkan karena kulit di wajah kita tidak dapat lagi perlindungan dan melanin yang berguna untuk melindungi wajah kita dari sinar matahari.

8. Memicu terjadinya kanker kulit

Kandungan bahan merkuri untuk kosmetik jika digunakan secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang bisa mengakibatkan kanker kulit.

9. Memperlambat pertumbuhan janin Menurut penelitian medis, penggunaan merkuri pada tubuh beresiko menyebabkan keterlambatan pertumbuhan pada janin bahkan dapat berakibat pada keguguran.

.Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, Ibu Veramika Ginting, bahwa pada tanggal 14 November 2018, BPOM Pusat mengeluarkan *public warning*/Peringatan Nomor BHM 01.01.1.44.11.18.5410 tentang kosmetika mengandung bahan berbahaya. Terdapat 119 produk kosmetik dari berbagai merek dagang yang terbukti mengandung bahan berbahaya yang ditemukan dalam kosmetik , berikut produk kosmetik yaitu:<sup>64</sup>

Kosmetik yang dikatakan Ilegal adalah kosmetik yang tidak ada Izin edarnya. Berdasarkan pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Sediaan Farmasi yang berupa obat tradisional dan Kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan / atau persyaratan yang ditentukan. Sedangkan di Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang

---

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Veramika Ginting, 28 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar.

Suatu Kosmetik dikatakan illegal adalah kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia baik diproduksi di dalam negeri ataupun produksi luar negeri dan tidak memenuhi syarat seperti kemanfaatan, keamanan, persyaratan mutu, dan merugikan masyarakat. Sedangkan suatu kosmetik yang legal adalah kosmetik yang memenuhi ketentuan yang terdapat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yaitu :

1. Kemasan

Kemasan kosmetik harus mencantumkan label/ penandaan yang berisikan informasi yang benar dan lengkap meliputi : nama kosmetik, kegunaan, cara menggunakan, nama produsen, Negara produsen komposisi, pemohon notifikasi, alamat pemohon notifikasi, Nomor bets, ukuran isi dan berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan, perhatian, dan nomor Notifikasi yang dikeluarkan oleh Badan POM

2. Izin Edar ( Notifikasi Kosmetik)

Kosmetika yang sudah memiliki izin edar merupakan notifikasi dari Badan POM merupakan kosmetika legal. Nomor notifikasi yang dikeluarkan Badan POM ditandai dengan sandi huruf N diikuti 1 huruf dan 11 digit angka.

### 3. Kadaluwarsa

Tanggal kadaluwarsa ditulis dengan urutannya yaitu tanggal, bulan dan tahun atau ditulis dengan urutannya bulan tahun.

Peredaran penjualan kosmetik secara bebas di pasaran dan penjualan dengan menggunakan media internet semakin memperlancar masyarakat untuk menggunakan produk-produk kosmetik yang masyarakat inginkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peredaran kosmetik yang terus menerus menyebar luas tidak diikuti dengan pembenahan dan pengawasan standar kelayakan produk kosmetik yang diedarkan di masyarakat.

Banyaknya terdapat produk kosmetik yang diedarkan di masyarakat yang tidak mempunyai nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM dan juga terdapat produk kosmetik yang menempelkan nomor izin edar Badan POM yang tidak asli alias palsu. Beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi standar persyaratan sangat mengkhawatirkan jika produk kosmetik yang menempelkan nomor izin edar Badan POM tidak asli alias palsu menggunakan bahan-bahan berbahaya yang tidak baik untuk kesehatan, membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen sebagai pengguna produk kosmetik.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsurunsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre).<sup>65</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum terdapat pada kegiatan menghubungkan nilai-nilai yang terapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penguraian nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>66</sup>

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, Ibu Martarina, bahwa pendaftaran badan usaha harus dilakukan sebelum pengajuan notifikasi ( izin edar ) Badan POM RI , adapun prosedur sebagai berikut :<sup>67</sup>

Agar bisa mendapatkan notifikasi produk kosmetik dari BPOM, pendaftar (baik badan usaha atau perorangan) diwajibkan untuk mendaftarkan Badan Usaha terlebih dahulu. Urutannya adalah:

<sup>65</sup> [http://m.warnariau.com/read-5197-2018-01-31-opini-penegakan hukum.html#sthash.bPrheWGV.dpbs](http://m.warnariau.com/read-5197-2018-01-31-opini-penegakan-hukum.html#sthash.bPrheWGV.dpbs) , diakses pada tanggal 2 Juli 2019, Pukul 17.00 Wib

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Martarina, 28 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB

1. Pendaftar mengisi form pendaftaran Badan Usaha
2. Pendaftar mengupload dokumen administrasi yang telah diisi
3. Data akan diperiksa oleh system
4. Jika data dianggap lengkap dan valid, maka pendaftar dapat mendaftarkan produknya untuk memperoleh notifikasi BPOM. Jika data tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke pendaftar untuk dilengkapi. Langkah selanjutnya adalah kembali ke langkah 1.

Selain secara online, anda juga dapat mendaftarkan badan usaha anda secara offline. Berikut adalah alur pendaftarannya.

1. Pemohon mengisi formulir administrasi badan usaha secara online di website Badan POM
2. Setelah mengisi formulir secara online dan membawa bukti print outnya, Pemohon atau badan usaha datang langsung ke Badan POM untuk menyerahkan dokumen administrasi sesuai dengan persyaratan yang diminta
3. Setelah hasil verifikasi dokumen yang diajukan dinyatakan sesuai dan lengkap maka user ID dan password pemohon dapat diaktifkan dan digunakan oleh badan usaha

Dalam proses Penegakkan Hukum terhadap kasus tindak pidana kosmetik tanpa izin edar atau ilegal dilakukan oleh Penyidik Polri juga dilakukan oleh PPNS Badan POM yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tata cara pengajuan notifikasi kosmetik telah diatur dalam PerKBPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Tahapan pengajuannya adalah:

1. Pemohon mengisi template notifikasi secara online di website Badan POM
2. Template yang telah diisi kemudian dikirim
3. Pemohon akan mendapat email yang berisikan pemberitahuan surat perintah bayar (SPB) di Bank yang sudah ditunjuk
4. Pemohon wajib menyerahkan bukti bayar asli bank ke Badan POM paling lambat 10 hari setelah pembayaran untuk dilakukan verifikasi.
5. Jika lewat dari 10 hari setelah pembayaran belum diajukan ke Badan POM maka permohonan dianggap di tolak.
6. Setelah hasil bukti bayar dinyatakan valid maka pemohon mendapatkan pemberitahuan ID produk sebagai tanda terima pengajuan notifikasi.
7. Jika produk sudah mendapatkan nomor ID maka akan dilakukan verifikasi template notifikasi
8. Jika dalam 14 hari sejak diterima pengajuan permohonan notifikasi dinyatakan memenuhi syarat dan kepala badan tidak mengeluarkan surat penolakan, maka notifikasi kosmetika disetujui dan dapat diedarkan.

Berdasarkan PerKBPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, Pengajuan notifikasi produk dari BPOM dibagi menjadi 3 jenis produk, yaitu produk dalam negeri impor dan kontrak. Berikut Dokumen Administrasi untuk Pendaftaran Produk dalam negeri

1. Nama Perusahaan, Alamat, Kota/Kabupaten, Kode Pos, Provinsi, Telepon, Fax, Alamat Email.
2. NPWP
3. Nomor Izin Produksi Kosmetika
4. Masa berlaku izin produksi kosmetika
5. Nama Pimpinan Perusahaan
6. Nama Penganggung Jawab Teknis Perusahaan.

A. Dokumen Administrasi untuk Pendaftaran Produk Impor

1. Nama Perusahaan, Alamat, Kota/Kabupaten, Kode Pos, Provinsi, Telepon, Fax, Alamat Email.
2. NPWP
3. Angka Pengenal Importir
4. Negara Asal
5. Nama Pimpinan Perusahaan
6. Nama Penanggung Jawab Teknis Perusahaan
7. Sertifikat bebas penjualan dari Negara asal ( Untuk Negara yang tidak termasuk Asean)

B. Dokumen Administrasi untuk Pendaftaran Produk Kontrak

1. NPWP
2. Nama Perusahaan, Alamat, Kota/Kabupaten, Kode Pos, Provinsi, Telepon, Fax, Alamat Email.
3. NPWP
4. Nomor Izin Produksi Kosmetika

5. Masa berlaku izin produksi kosmetika
6. Nomor SIUP
7. Nama Pimpinan Perusahaan
8. Nama Penganggung Jawab Teknis Perusahaan

Adapaun masa berlaku notifikasi<sup>68</sup>

1. Notifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
2. Setelah jangka waktu berakhir, pemohon harus memperbaharui notifikasi
3. Untuk memperpanjang notifikasi mengikuti tata cara pengajuan notifikasi baru

Dalam proses Penegakkan Hukum tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar atau illegal tidak hanya wewenang Penyidik Polri tetapi juga wewenang dari PPNS Badan POM yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 341 Keputusan Kepala Badan Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02001/SK/KBPOM tertanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan

---

<sup>68</sup> [https://notifkos.pom.go.id/bpom-notifikasi/document\\_peraturan/Leaflet%20Notifikasi%20Kosmetika](https://notifkos.pom.go.id/bpom-notifikasi/document_peraturan/Leaflet%20Notifikasi%20Kosmetika), diakses pada tanggal 20 Juli 2019, Pukul 19.00 Wib

zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen dan makanan, serta produk sejenis lainnya. Fungsi dari penyidik pegawai negeri sipil badan Pengawas obat dan makanan adalah :

1. Penyusunan rencana kerja dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
2. Melaksanakan penyidikan dan penyidikan tindak pidana obat dan makanan.
3. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana obat dan makanan.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Adapun koordinasi antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud di Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Acara Pidana mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi aturan hukumnya masing-masing dan dalam melakukan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian republik Indonesia. Dengan demikian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM di bawah pengawasan penyidik Polri.

Berdasarkan Pasal 107 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dari kepolisian republik indonesia memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberi bantuan penyidikan yang diperlukan. Pasal 107 ayat 2 yaitu jika ditemukan adanya tindak pidana dan diajukan ke Penuntut Umum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil maka melaporkan hal itu ke Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagai Korwas

Pasal 107 ayat 3 yaitu Apabila penyidikan telah selesai dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, hasil penyidikan wajib diserahkan kepada Penuntut Umum. Adapun penyerahannya ke Penuntut Umum dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui penyidik kepolisian republik Indonesia.

Adapun dasar Pedoman Koordinasi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Kepolisian Republik Indonesia adalah Nota Kesepahaman Nomor B/8/II/2016 dan Nomor HK.08.1.23.16.0691 tertanggal 10 Februari 2016 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan, sebagai perwujudan peningkatan kerja sama dalam pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan.<sup>69</sup>

1. Tukar menukar data dan informasi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan yang ditangani oleh PPNS Badan POM dan Penyidik Polri.
2. Koordinasi dan pengawasan obat dan makanan ilegal meliputi perencanaan kegiatan operasi bersama dalam hal penentuan sasaran, target operasi, pelibatan personil, sarana prasarana, anggaran dan cara bertindak serta pembahasan bersama atas dugaan tindak pidana obat dan makanan yang ditemukan dari hasil pengawasan.
3. Penegakan hukum meliputi pelanggaran di bidang obat dan makanan ilegal serta dugaan adanya tindak pidana di bidang obat dan makanan.

---

<sup>69</sup> <https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/331/KERJA-SAMA-BADAN-POM-DAN-POLRI-PERANGI-KEJAHATAN-DI-BIDANG-OBAT-DAN-MAKANAN.html>, diakses tanggal 15 Juli 2019 , Pukul 20.00

4. Peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar tercapai profesionalisme di bidang tugas masing-masing.

Menurut M. Yahya Harahap tata cara penyerahan hasil penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut bahwa penyidik Polri berwenang untuk memeriksa kembali hasil penyidikan tersebut jangan sampai terdapat kekurangan atau belum sempurna, sehingga dianjurkan untuk diperbaiki atau dilakukan penambahan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, Wewenang seperti sangat penting dimiliki oleh penyidik Polri, agar menghindari pengembalian berkas oleh Penuntut Umum.<sup>70</sup>

Adapun proses dari penyidikan BPOM merupakan sebuah proses wajib independen dan tanpa ada tekanan atau intervensi. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dibidang tindak pidana kesehatan khususnya penyidik pegawai negeri sipil Badan POM dalam melaksanakan tugas penyidikan berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terdiri dari :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan

---

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003 hlm 114

4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, Ibu Veramika Ginting, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru mempunyai 4 orang penyidik pegawai negeri sipil, yaitu :<sup>71</sup>

**TABEL III.1**  
**Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru**

| No | Nama             | Jabatan                   |
|----|------------------|---------------------------|
| 1  | Syelviyane Pelle | Kepala Bidang Pemeriksaan |
| 2  | Veramika Ginting | Kepala Bidang Penindakan  |
| 3  | Detri Driani     | PFM Bidang Penindakan     |
| 4  | Desri Yanti      | PFM Bidang Pemeriksaan    |

<sup>71</sup> Wawancara Dengan Veramika Ginting, 28 Januari 2019, Pukul 10.00 WIB

Berdasarkan wawancara kepala bidang penindakan, ibu veramika ginting bahwa suatu kasus kosmetik tanpa izin edar/ illegal bisa dinaikan ke tingkat penyidikan setelah adanya pemeriksan dari bidang pemeriksaan dan proses penyidikan mengacu kepada Kitab Hukum Acara Pidana.<sup>72</sup> Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan PFM dan Penyidik Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, ibu Detri Diani, bahwa sebelum masuk ketahap penyidikan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru melakukan koordinasi dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau selaku Koordinator Pengawas Penyidik , melampirkan SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) dan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru tidak mempunyai kewenangan penangkapan yang mana wewenang ini dimiliki Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau selaku Koordinator Pengawas Penyidik, dan juga wewenang melakukan penyitaan terhadap kosmetik ilegal wajib mendapat surat izin yang dikeluarkan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, apabila dalam keadaan yang mendesak dan diperlukan ( Contoh : Operasi Rutin ) jika Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru segera melakukan tindakan dan tidak terkejar lagi untuk mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penyitaan dan segera melaporkannya kembali kepada ketua pengadilan negeri pekanbaru, untuk memperoleh persetujuannya.

<sup>73</sup> Lanjut menurut ibu Detri adapun proses penyidikan terhadap kosmetik ilegal yaitu : Melakukan pemeriksaan kebenaran laporan dan keterangan tentang

---

<sup>72</sup>ibid

<sup>73</sup> Wawancara Dengan Detri Driani, 28 Januari 2018, Pukul 10.30 WIB

adanya kosmetik ilegal atau tanpa izin edar, Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau yang mewakili badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang kesehatan, meminta keterangan dan bahan bukti sehubungan dengan adanya tindak pidana terkait kosmetik ilegal, Melakukan pemeriksaan atas surat dan dokumen lain tentang tindak pidana terkait kosmetik ilegal, melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang kesehatan, meminta pendapat ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana terkait kosmetik ilegal, menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana terkait kosmetik ilegal. Lanjut keterangan Ibu Detri Driani, selaku penyidik bidang penindakan, jika berkas sudah lengkap untuk diserahkan ke Penuntut Umum. Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru melakukan koordinasi dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau selaku Koordinator Pengawas Penyidik.<sup>74</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Desri Yanti selaku PFM bidang pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, Bidang Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal adalah :<sup>75</sup>

1. Melakukan pemeriksaan laporan dan keterangan yang berkaitan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal. Berdasarkan Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-

---

<sup>74</sup> ibid

<sup>75</sup> Wawancara Dengan Desri Yanti, 29 Januari 2018, Pukul 09.30 WIB

undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana, Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Adapun Laporan diperoleh bidang pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru bersumber dari laporan masyarakat di Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru.

2. Kegiatan Rutin Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, yaitu: operasi gabungan daerah, operasi gabungan nasional, operasi razia rutin, ke Toko, Supermarket, Pasar, Apotik.

Peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan juga tidak mencantumkan nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM di masyarakat tentu sangat merugikan. Masyarakat sebagai konsumen merupakan yang terkena paling dirugikan dan dampak negatifnya, karena konsumen merasakan langsung akibat penggunaan kosmetik berbahaya tersebut. Hal ini wajib mendapatkan perhatian khusus dalam mengatasi agar beredarnya produk kosmetik yang tidak mencantumkan nomor izin edar yang dikeluarkan Badan POM dapat dicegah.<sup>76</sup> Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan

---

<sup>76</sup> ibid

Pekanbaru, Ibu Martarina , bahwa di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru terdapat sanksi administrasi dan sanksi hukum yaitu :<sup>77</sup>

**TABEL III.2**  
**Sanksi Administrasi dan Sanksi Hukum Kosmetik Ilegal**  
**Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru**

| Tahun | Sanksi Administrasi | Pelimpahan JPU | Putusan Inkracht |
|-------|---------------------|----------------|------------------|
| 2016  | 47                  | 10             | 7                |
| 2017  | 53                  | 2              | 1                |
| 2018  | 61                  | 9              | 1                |
| 2019  | -                   | 1              | -                |

Sanksi yang diberikan bagi pembuat kosmetik atau produsen dan pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar yang tidak memiliki nomor Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan pasal 197 Undang - undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

<sup>77</sup> Wawancara Dengan Martarina, 28 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB

1. Unsur barang siapa yaitu : setiap orang yang menjadi subjek hukum (orang atau badan usaha) yang kepadanya bisa dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang sudah dilakukannya.
2. Unsur dengan sengaja, ada 3 (tiga) tingkat kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan.
  - a. Kesengajaan dengan maksud berarti perbuatan yang dilakukan merupakan tujuan dari pelaku untuk menimbulkan akibat dari yang dilarang tersebut.
  - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian berarti perbuatannya yang ingin dilakukan akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut di ingin dikehendaki
  - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan berarti perbuatan yang menjadi tujuannya A akan tetapi hasil perbuatan tersebut menjadi tujuannya ke B
3. Unsur memproduksi dan mengedarkan bahan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 yaitu Bahan farmasi dan alat kesehatan bisa diedarkan ke masyarakat setelah mendapat izin edar dari Badan POM. Bahan farmasi tersebut yaitu bahan obat, obat tradisional, obat dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan yang dimaksud adalah instrument, apatus, mesin dan mesin.

Apabila kosmetik ilegal ini dalam jumlah sedikit dan belum adanya pengalaman pelaku usaha menjual kosmetik tanpa izin edar atau illegal Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru memberikan sanksi administisi seperti ditarik dari peredaran, dilarang untuk diedarkan lagi, dicabut izin edar, dan tidak akan di proses namun kosmetik ilegal itu akan disita dan dimusnahkan, apabila kosmetik didapati dalam jumlah banyak maka akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan kosmetik itu disita lalu disimpan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan untuk dikirim ke pengadilan negeri pekanbaru sebagai barang bukti di persidangan dan dimusnahkan ketika sudah ada putusan, ataupun surat ketetapan dari ketua pengadilan untuk memusnahkan kosmetik tanpa izin edar atau ilegal tersebut.

Setiap perbuatan yang melawan hukum pasti akan mendapat sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum tersebut. Adapaun Sanksi yang diberikan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan konsumen berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai sanksi administratif yaitu :

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berhak memberikan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
2. Sanksi administarsi berupa penetapan ganti kerugian paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penuntutan pidana bisa dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya. Berdasarkan Pasal 62 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sanksi pidana yang bisa dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang merugikan perlindungan konsumen adalah :

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap perbuatan yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, yaitu:
  - a. Perampasan barang tertentu,
  - b. Pengumuman keputusan hakim,
  - c. Pembayaran ganti rugi,

- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen,
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. Pencabutan izin usaha

Terkait sanksi yang bisa dikenakan terhadap pelaku usaha kosmetik berbahaya yang tidak memiliki nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM lebih mengarah menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Karena didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sanksi pidananya lebih berat dan tegas terhadap tindak pidana terkait kosmetik yang dilakukan oleh pelaku usaha badan hukum ataupun korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap yang bertanggung jawab atau pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha ataupun korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda, selain pidana penjara dan denda, badan hukum atau korporasi bisa dijatuhi pidana tambahan yaitu:

1. Pencabutan izin usaha
2. Pencabutan status badan hukum.

Jika sudah selesainya tahap tahap di penyidikan oleh bidang penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru maka akan mengajukan kasus terhadap tidak pencantuman nomor izin edar ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Riau melalui koordinator pengawas penyidik dirkrimsus polda riau dengan melengkapi setiap bukti dan dokumen yang diperlukan sehingga

berkas dianggap lengkap dan dapat diperkarakan dalam persidangan. Selanjutnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru juga dapat dipanggil dalam persidangan sebagai saksi ahli. Adapun investigasi awal dan penyidikan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru sebagai berikut: <sup>78</sup>

1. Investigasi Awal

Investigasi awal proses kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, mencari, mengumpulkan bukti permulaan terhadap adanya dugaan suatu tindak pidana terkait kosmetik tanpa izin edar. Untuk bisa membuktikan kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan khususnya kosmetik tanpa izin edar, yang perlu diketahui pelaku utama, modus operandi dan luas jaringan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru memiliki beberapa operasi yaitu, Operasi Gabungan Daerah, Operasi Gabungan Nasional, dan Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Operasi-operasi tersebut dilaksanakan dalam koordinasi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. Setiap operasi disusun dengan baik sehingga pelaksanaannya berbeda satu sama lainnya. Adapaun Ciri perbedaan dari pelaksanaan operasi tersebut hanya diketahui oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM, agar operasi tersebut bisa berlangsung secara aman, efektif dan efisien. Untuk dapat mengetahui ciri khas, perbedaan dan teknis pelaksanaan operasi tersebut diperlukan “Juknis Pelaksanaan Operasi Gabungan Daerah, Operasi Gabungan Nasional, dan

---

<sup>78</sup> Badan POM RI, 2012, Modul Konsep Dasar Penyidikan, Jakarta: Badan POM RI, hlm.14


Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Investigasi awal dibagi menjadi dua yaitu investigasi awal terbuka dan investigasi awal tertutup.

Investigasi Awal Terbuka adalah investigasi yang dilakukan dengan secara terbuka dan diketahui, diizinkan pemilik sarana yang dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sarana. Adapun Proses investigasi awal terbuka yaitu :

- a. Surat perintah pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pimpinan yang berwenang.
- b. memasuki sarana dengan memberitahukan kepada pemilik dan pimpinan sarana dengan menunjukkan surat tugas. Jika pemeriksaan tersebut dilaksanakan di dalam retailer seperti pasar, swalayan, pertokoan maka pemberitahuan dapat dilakukan kepada pihak pengelola gedung atau pihak keamanan.
- c. Melakukan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, pelayanan dan pengangkutan obat dan makanan berdasarkan tindak lanjut terhadap laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang obat dan makanan
- d. Jika operasi tertangkap tangan terdapat produk obat dan makanan ilegal khususnya kosmetik tanpa izin edar, segera melakukan tindakan penyitaan untuk kosmetik tersebut.
- e. Berita acara pemeriksaan sarana, dengan melampirkan rincian barang bukti yang disita dan ditandatangani oleh pemilik barang.

Investigasi Awal Tertutup adalah investigasi yang dilakukan dengan cara tertutup tanpa diketahui oleh pemilik sarana. Adapun Proses investigasi awal tertutup yaitu:

1. Melakukan investigasi tertutup dengan teknik:
  - a. penjejukan
  - b. pengamatan dan penggambaran
  - c. pembuntutan
  - d. penyusupan
  - e. penyamaran
  - f. pengadaan produk barang bukti investigasi
  - g. wawancara rahasia atau disamarkan
  - h. dan lain-lain.
2. Melakukan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan investigasi awal dalam bentuk catatan dan rekaman.
3. Laporkan hasil investigasi awal sesuai dengan Formulir Laporan Kegiatan Investigasi Awal Obat dan Makanan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah pelaksanaan yang berisikan rekomendasi dan saran tindak lanjut.
4. Dalam hal investigasi awal memerlukan bantuan penyelidikan dari penyidik Polisi Republik Indonesia, maka permintaan bantuan tersebut bisa dilakukan dengan Surat Permintaan Bantuan Penyelidikan.




Skema Proses Investigasi Awal  
 Sumber : Konsep Dasar Penyidikan BPOM, 2012

## 2. Penyidikan Kasus

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Adapun Bentuk Kegiatan Penyidikan:

- a. Penanganan TKP adalah tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna mencari petunjuk, keterangan, barang bukti serta identitas korban dan tersangka maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan dan pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti yang dilaksanakan dengan bantuan teknis penyidikan seperti, kedokteran forensik, identifikasi, , laboratorium forensik dan bidang ahli lainnya.

- 
- b. Pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah pemberitahuan dengan dimulainya penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Penuntut Umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
  - c. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, tersangka dan ahli untuk dimintai keterangannya terkait dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
  - d. Penangkapan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila ditemukan cukup bukti serta ketentuan hukum untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - e. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik pegawai negeri sipil, penuntut umum dan hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - f. Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan, penyitaan barang bukti dan penangkapan tersangka dalam hal menurut cara yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


- 
- g. Penyitaan adalah tindakan penyidik pegawai negeri sipil guna mengambil alih dan menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda tidak bergerak, bergerak, tidak berwujud dan berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- h. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk memperoleh keterangan, dan keidentikan tersangka, saksi, ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang sudah terjadi, sehingga peran, kedudukan seseorang dan barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di berita acara pemeriksaan.
- i. Penyelesaian berkas perkara merupakan proses akhir dari proses penyidikan yaitu dengan membuat Iktisar dan kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya.
- j. Penyerahan Perkara merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil ke Penuntut Umum.
- k. Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:
1. tidak terdapat cukup bukti.
  2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
  3. dihentikan demi hukum, karena.
    - tersangka meninggal dunia.
    - tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa.

- tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- l. Administrasi penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penata usahaan untuk melengkapi berkas administrasi yang diperlukan dlm proses penyidikan
  - m. Pelimpahan penyidikan adalah kegiatan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia, karena perkara yang ditangani terkait beberapa kewenangan dan terkait undang-undang diluar kewenangannya.


Berdasarkan urutan pelaksanaan kegiatan penyidikan tersebut menyesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilaksanakan penyidikan. Proses penyidikan dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh serahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan penyidik pegawai negeri sipil lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan. penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik kepolisian republia Indonesia memantau proses hukum selanjutnya sampai putusan tetap dari hakim.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Adapun tahapan-tahapan dari proses penyidikan yaitu:

1. Membuat rencana Penyidikan dengan menentukan:
  - a. Jumlah identitas dilibatkan.
  - b. Sasaran dan Target Penyildikan

- 
- c. Kegiatan yang dilakukan sesuai tahap penyidikan.
  - d. Karakteristik dan Anatomi perkara yang akan disidik.
  - e. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara.
  - f. kebutuhan anggaran penyidikan.
  - g. kelengkapan administrasi penyidikan.
2. Rencana Penyidikan dengan menentukan sasaran penyidikan meliputi,
    - a. Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum
    - b. benda atau barang bukti
    - c. tempat kejadian
    - d. adanya peristiwa kejadian
    - e. kegiatan
  3. Tentukan sumberdaya yang dilibatkan meliputi:
    - a. Pembentukan tim penyidik
    - b. Dukungan anggaran penyidikan
    - c. Dukungan peralatan baik perangkat keras dan perangkat lunak
  4. Tentukan rencana cara bertindak meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan dalam proses penyidikan antara lain sebagai berikut:
    - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
    - b. pemanggilan;
    - c. penangkapan;
    - d. penahanan;
    - e. penggeledahan;

- 
- f. penyitaan;
  - g. pemeriksaan;
  - h. bantuan hukum;
  - i. penyelesaian berkas perkara;
  - j. pelimpahan perkara;
  - k. penghentian penyidikan;
  - l. administrasi penyidikan; dan
  - m. pelimpahan penyidikan.
5. Menentukan rencana waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan proses penyidikan seperti poin 4 yang di atas.
  6. Tentukan rencana pengendalian penyidikan meliputi:
    - a. penyiapan administrasi penyidikan dengan sistem tata naskah;
    - b. penyiapan buku pengawasan penyidikan yang berisi antara lain:
      1. penyusunan jadwal dan materi supervisi dan asistensi;
      2. penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan
      3. pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus.
      4. Laporan dan pengajuan rencana penyidikan sebelum dilakukan kegiatan penyidikan kepada atasan dalam rangka pengwalan perkara.



Skema Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan

Sumber : Konsep Dasar Penyidikan BPOM, 2012

**B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desri Yanti selaku PFM dan Penyidik bidang pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, Faktor Penghambat yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap

pelaku usaha penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar/ ilegal di wilayah administrasi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, faktor penghambat tersebut :<sup>79</sup>

1. Peran Masyarakat sebagai Konsumen

Masyarakat kurang berperan aktif dalam memberikan informasi adanya peredaran kosmetik kepada Balai Besar Badan Obat dan Makanan Pekanbaru. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen pengguna kosmetik untuk melaporkan jika ditemukan pelaku usaha yang mengedarkan atau menjual kosmetik ilegal atau tidak memiliki izin edar. Masyarakat sebagai konsumen kosmetik tentu mengetahui pelaku usaha tersebut menjual kosmetik ilegal atau tidak memiliki izin edar akan tetapi tidak mau melaporkannya ke Balai Besar Badan Obat dan Makanan Pekanbaru. Alasannya, jika melaporkan pelaku usaha tersebut kemudian Balai Besar Badan Obat dan Makanan Pekanbaru akan langsung melakukan penyitaan. Ketika Penyitaan itu terjadi konsumen tersebut tidak bisa lagi mendapatkan kosmetik yang murah untuk dibeli. Masyarakat sebagai Konsumen jarang memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari pemakaian kosmetik ilegal atau tidak memiliki izin edar dalam jangka panjang. Konsumen akan tetap menggunakan produk kosmetik ilegal dengan alasan harga produk kosmetik ilegal terjangkau bagi konsumen.

---

<sup>79</sup> Wawancara Dengan Desri Yanti, 29 Januari 2018, Pukul 09.30 WIB

## 2. Penjualan Online

Maraknya penjualan kosmetik melalui media online seperti Instagram, Tokopedia, Lazzada, Shoppe, dan lain-lain. Sangat sulit untuk dilakukan penegakkan hukum karena tidak memiliki alamat yang jelas, izin usaha dari pemerintah dan izin dari Badan Pengawas Obat Makanan.

## 3. Peran Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam menjual kosmetik lebih mengutamakan keuntungan dari pada akibat kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Kurangnya kesadaran hukum didalam diri pelaku usaha merupakan salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap penjual kosmetik ilegal. Dalam hal ini pelaku usaha pelaku penjual kosmetik ilegal tidak patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku, hal tersebut bukan dikarenakan ketidaktahuan pedagang sendiri terhadap adanya aturan-aturan itu, namun karena kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya kaedah-kaedah aturan tersebut dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang teratur sehingga untuk melakukan pelanggaran- pelanggaran terhadap peraturan itu dianggap sesuatu hal yang biasa, termasuk menjual kosmetik yang tidak memiliki izin/ atau kosmetik ilegal

## 4. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Sudah banyak terdapat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makan. Namun, Peraturan Perundang-undangan yang selama ini kurang mendukung tercapainya keberhasilan dalam pengawasan Obat dan

Makanan. Begitu juga dengan sanksi yang diberikan terhadap perbuatan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang belum bisa memberikan efek jera sehingga sering kembali kasus berulang terjadi kasus karena penerapan sanksi pidana yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Saat sekarang ini belum ada aturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur secara khusus pengawasan Obat dan Makanan, akibatnya pengaturan di lingkungan Badan POM hanya ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPOM sebagai peraturan pelaksanaannya. kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM belum sepenuhnya didukung dengan peraturan perundang-undangan khusus dan mengakibatkan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan belum bisa dilakukan secara optimal.

Menurut penulis adapun faktor penghambat penegakkan hukum terhadap kosmetik ilegal di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah personel penyidik di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru berjumlah 4 ( empat ) orang yang terdapat 2 ( dua ) di Bidang Pemeriksaan dan 2 ( dua ) di Bidang Penindakan. Dengan jumlah tersebut tidak efektif dengan luasnya wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yaitu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Pelalawan. Dengan luasnya

wilayah kerja serta objek sasaran pengawasan dan penertiban penjualan kosmetik yang illegal atau tanpa izin edar yang jumlahnya begitu banyak, maka pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan belum bisa terlaksana dengan efektif dan mencapai tujuan maksimal.

Sumber daya manusia yang dimiliki Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru telah memiliki kualitas yang cukup memadai, namun demikian masih ada juga pegawai yang mesti ditingkatkan lagi kompetensinya. Dilihat dari sisi jumlah, Sumber daya manusia Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru belum memenuhi kebutuhan untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang tersebar di wilayah kerjanya. Dalam manajemen pemerintahan menuntut adanya ukuran suatu keberhasilan, baik di tingkat lembaga atau organisasi sampai ke individu. Pada saat ini, manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilaksanakan penguatan-penguatan sistem manajemen kinerja yang efektif dan efisien dalam hal melakukan evaluasi terhadap pemetaan dan kelas jabatan yang sudah disusun. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang telah disusun juga perlu dioptimalkan sebagai pendukung dalam pengambilan kebijakan manajemen SDM Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru.

## 2. Kegiatan Rutin

Adapun kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru melakukan operasi razia rutin di sarana (Toko Kosmetik, Salon, Klinik Kecantik) yang terdaftar,

sedangkan yang tidak terdaftar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tidak di razia.

3. Luasnya wilayah kerja

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru memiliki wilayah kerja yaitu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Pelalawan. Luasnya wilayah kerja tersebut tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.

**C. Upaya untuk mengatasi Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar?**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desri Yanti selaku PFM dan Penyidik bidang pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau ilegal di wilayah administrasi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, upaya tersebut yaitu :<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara Dengan Desri Yanti, 29 Januari 2018, Pukul 09.30 WIB

## 1. Peran Masyarakat

Berdasarkan 3 (Tiga) pilar prinsip pengawasan Obat dan Makanan yang mana salah satunya adalah terkait pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, Badan POM selalu berupaya meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat kontribusi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Badan POM perlu secara terus menerus dan aktif memberikan atau menambah pengetahuan untuk masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan juga dengan media baik media cetak maupun elektronik. Dengan bertambahnya pengetahuan atau masyarakat terhadap Kosmetik, maka diharapkan mampu memunculkan sikap dan perilaku yang mampu melindungi diri sendiri dari produk Kosmetik-kosmetik yang beredar tidak memenuhi syarat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masyarakat yang kurang berperan aktif adalah dengan memberikan edukasi dan penyuluhan intensif kepada masyarakat. Adapun bentuk penyuluhan melalui media internet, layanan gratis BBPOM, cek halo BBPOM, dan turun langsung ke masyarakat. Materi Penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat adalah mengenai pengetahuan tentang kosmetik, jenis kosmetik, cara penggunaan kosmetik yang benar, ciri – ciri kosmetik yang aman, ciri – ciri kosmetik yang berbahaya, bahaya yang ditimbulkan akibat pemakaian kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya, izin edar kosmetik, Target penyuluhan sendiri diutamakan kepada ibu rumah tangga, ibu – ibu

PKK, dan sekolah- sekolah serta tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Balai Besar Obat dan Makan Pekanbaru, hal ini agar informasi hasil penyuluhan dapat menyebar dengan cepat. Penyebaran informasi mengenai kosmetik ilegal/tidak memiliki izin edar lainnya dapat dilakukan dengan media spanduk dan poster. Dengan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat dan adanya publikasi melalui media cetak mengenai kosmetik ilegal diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan sehingga dapat bekerjasama dengan pihak terkait dengan segera melaporkan setiap perkembangan yang ada mengenai tempat-tempat yang diduga sebagai penjualan kosmetik ilegal.

## 2. Peran Pelaku Usaha

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku usaha adalah memberikan penyuluhan mengenai kesadaran hukum itu sendiri agar para pelaku usaha yang melanggar sebuah aturan takut dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh aturan yang berlaku. Masih banyaknya beredar kosmetik illegal atau tidak memiliki izin edar dikarenakan tingginya permintaan masyarakat sebagai pengguna kosmetik, dan juga didukung pelaku usaha yang kebanyakan adalah Usaha Mikro Kecil Menengah. Untuk meningkatkan pengawasan peredaran kosmetik, selain ditujukan kepada memberdayakan konsumen yang mempunyai bahaya dari terkena kosmetika illegal atau tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan-bahan yang berbahaya termasuk juga bagaimana cara menyaring informasi kosmetika seperti dari iklan, juga terhadap pelaku

usaha usaha mikro kecil menengah kosmetik yang menjual kosmetik di peredaran untuk tidak lagi memanfaatkan keadaan demi mencari keuntungan dengan tidak memperhatikan keselamatan konsumen. Beberapa kegiatan dilakukan dengan cara untuk memutus mata rantai penyediaan dan permintaan, melakukan pemberdayaan penggunaan kosmetik yang baik bagi masyarakat sebagai konsumen, merubah pikiran usaha mikro kecil menengah kosmetik, dan mempercepat sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) usaha mikro kecil menengah kosmetik kosmetik .

Dengan meningkatnya kesadaran para pelaku usaha di bidang kosmetik dalam mempraktikkan cara memproduksi kosmetik yang baik sehingga dapat diperoleh kosmetik yang memenuhi standar, syarat dan berkualitas, dan bisa bersaing di pasar international. Meningkatkan ketuhan pelaku usaha terhadap regulasi dan strandar dalam rangka mewujudkan keamanan, mutu, dan khasiat serta meningkatkan daya saing industri kosmetik. Dengan dilakukannya pengawasan oleh pelaku usaha dilakukan dari awal ke akhir, dimulai dari pengawasan bahan baku, proses pembuatan, penyaluran hingga kosmetik tersebut digunakan oleh masyarakat. Pelaku usaha memiliki peran penting untuk memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, bermanfaat, bermutu, dan berkhasiat melawati proses pembuatan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan. anggapanya, pelaku usaha mempunyai kemampuan keuangan dan teknis untuk menjaga sistem manajemen risiko secara

sendiri. Meningkatkan peran dan kapasitas pelaku usaha dianggap akan berkontribusi terhadap peredaran kosmetik ilegal/tanpa izin edar.

Menurut penulis upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar/ ilegal di wilayah administrasi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, upaya tersebut yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya, yang meliputi manusia, bahan, uang, metode dan mesin merupakan dasar penggerak organisasi. Tersedianya sumber daya yang terbatas baik dari kualitas dan jumlahnya, memaksakan kemampuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru untuk mengendalikan sumber daya tersebut optimal mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan supaya bisa mendukung tercapainya sasaran kegiatan dan program yang sudah ditetapkan. Pengendalian sumber daya yang efektif dan efisien menjadi peranan yang penting untuk diperhatikan oleh seluruh lembaga. Untuk melaksanakan tugas Badan POM, dibuthkan penguatan lembaga atau organisasi. Menanta dan menguatkan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisien sistem dan prosedur kerja. Menambah Jumlah Pegawai dan Penyidik di Balai Besar Pengawas Obat

dan Makanan Pekanbaru. Dengan bertambahnya jumlah Pegawai dan Penyidik maka pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan dapat terlaksana dan mencapai tujuan secara maksimal. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya manusia harus sejalan dengan mandat transformasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dimulai dari enyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pola karir, pangkat, dan jabatan, pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, promosi-mutasi, penghargaan, penggajian, dan tunjangan, perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian.

2. Kegiatan Rutin

Melakukan operasi razia rutin di sarana (Toko Kosmetik, Salon, Klinik Kecantikan) disemua sarana yang ada di wilayah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.

3. Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan. Mengelola sarana dan prasarana dapat dipertanggung jawabkan, meliputi pengadaan sarana prasarana perencanaan kebutuhan, hingga pemeliharaan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas diperlukan penambahan seperti penambahan Unit Pelayanan Teknis di setiap Kabupaten/Kota, yang mana jika di setiap kabupaten/kota ada Unit Pelayanan Teknis BPOM maka visi misi Badan Pengawas Obat dan Makan dapat tercapai salah satunya berkurangnya peredaran kosmetik tanpa izin edar.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar ada 2 yaitu Penegakan Hukum dengan cara dikenakan sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Apabila dikenakan sanksi administrasi seperti ditarik dari peredaran, dilarang untuk diedarkan, pencabutan status badan hukum, dicabut izin edar, dan tidak akan di proses namun kosmetik ilegal itu akan disita dan dimusnahkan, apabila dikenakan sanksi pidana maka akan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru belum efektif, belum profesional dan tidak tercapainya Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa izin edar / illegal di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang paling penghambat adalah Faktor Konsumen kurang berperan aktif dalam memberikan informasi adanya adanya pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal/tidak memiliki izin edar. Pembelian kosmetik melau media online sangat sulit untuk dilakukan penaggakan hukum karena tidak memiliki alamat yang

jelas, izin usaha dari pemerintah dan izin dari Badan Pengawas Obat Makanan, Peran Pelaku usaha dalam menjual kosmetik lebih mengutamakan keuntungan dari pada akibat kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Kurangnya kesadaran hukum didalam diri pelaku usaha merupakan salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap penjual kosmetik ilegal.

3. Upaya untuk mengatasi Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap Pelaku Usaha yang menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar dengan meningkatkan Peran Masyarakat Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masyarakat yang kurang berperan aktif adalah dengan memberikan edukasi dan penyuluhan intensif kepada masyarakat. Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelaku usaha adalah memberikan penyuluhan mengenai kesadaran hukum itu sendiri agar para pelaku usaha yang melanggar sebuah aturan takut dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh aturan yang berlaku.

## **B. SARAN**

1. Seharusnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru lebih meningkatkan kinerja dengan sering melakukan razin rutin ke pelaku usaha untuk mengecek apakah masih ada kosmetik ilegal dan menambah Penyidik Pengawai Negeri Sipil karena di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makan Pekanbaru hanya berjumlah 4 (empat)

orang tidak sesuai dengan luasnya wilayah kerja. Sehingga apabila bertambahnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi adanya peredaran kosmetik ilegal.

2. Diharapkan kepada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru untuk lebih sering melakukan sosialisasi kemasyarakat tentang pengetahuan tentang kosmetik, jenis kosmetik, cara penggunaan kosmetik yang benar, ciri – ciri kosmetik yang aman, ciri – ciri kosmetik yang berbahaya, bahaya yang ditimbulkan akibat pemakaian kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya, izin edar kosmetik, Target penyuluhan sendiri diutamakan kepada ibu rumah tangga, ibu – ibu PKK, dan sekolah- sekolah serta tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Balai Besar Obat dan Makanan Pekanbaru, hal ini agar informasi hasil penyuluhan dapat menyebar dengan cepat. Penyebaran informasi mengenai kosmetik ilegal/tidak memiliki izin edar lainnya dapat dilakukan dengan media spanduk dan poster. Dengan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat dan adanya publikasi melalui media cetak mengenai kosmetik ilegal diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan sehingga dapat bekerjasama dengan pihak terkait dengan segera melaporkan setiap perkembangan yang ada mengenai tempat-tempat yang diduga sebagai penjualan kosmetik ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E- commerce Lintas Negara Indonesia*, Pascasarjana FH UII Press, Yogyakarta,
- AL. Wisnubroto dan G. Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002
- Alison Haynes, *Dibalik Wajah Cantik : Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jakarta, 1997
- Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Celina Tri Siwi Kristina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1988
- Dr. Retno Iswari Trianggono, SpKK dan Dra. Fatma Latifah, Apt. *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2007

- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008
- M. Husein harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka Cipta, Jakarta, 1991
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- M.Yahya Harahap, *Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996
- Purnadi Purbacaraka, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977
- R.M Soedikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jogjakarta, 1993
- R. Tresna, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- Sjarif M. Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, UI Press, Jakarta, 1997
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- \_\_\_\_\_. *Efektifas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung, Remaja Karya, 1995
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983
- Sudilmo Mertokunoso. *Bab II Tentang Pemuan Hukum*, PT.Aditia Bakti, Yogyakarta, 1993

Vita Damarsari, *perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik di Jogjakarta, yang membahas masalah perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik di Jogjakarta*, Universitas Indonesia, 2010

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana*, Jakarta, 2013

## **B. Jurnal / Artikel / Makalah**

Modul, *Modul Konsep Dasar Penyidikan*, Balai POM RI, 2012

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 445/MenKes/Permenkes/1998

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat.

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor hk.00.05.4.1745

Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia

#### D. Internet

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan)  
diakses, tanggal 1 mei 2019 pukul 20.00

<https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20180426/Laporan%20Kinerja%202017%20BBPOM%20di%20Pekanbaru.pdf>

<http://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, diakses tanggal 10 Januari 2019 Pukul 20.00

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/27/bbpom-pekanbaru-musnahkan-produk-pangan-dan-kosmetik-ilegal-senilai-rp-38-miliar>, diakses tanggal 16 Januari 2019, pukul 19.30

[http://rri.co.id/pekanbaru/post/berita/609805/daerah/bbpom\\_pekanbaru\\_sita\\_ribuan\\_kosmetik\\_ilegal\\_dan\\_berbahaya.html](http://rri.co.id/pekanbaru/post/berita/609805/daerah/bbpom_pekanbaru_sita_ribuan_kosmetik_ilegal_dan_berbahaya.html), diakses tanggal 16 Januari 2019 Pukul 19.00

<https://www.antarane.ws.com/berita/729345/bbpom-pekanbaru-sita-ribuan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp15-miliar>, diakses tanggal 29 Desember 2018 pukul 12.00 wib

[https://notifkos.pom.go.id/bpom-notifikasi/document\\_peraturan/Leaflet%20Notifikasi%20Kosmetika](https://notifkos.pom.go.id/bpom-notifikasi/document_peraturan/Leaflet%20Notifikasi%20Kosmetika), diakses pada tanggal 20 Juli 2019, Pukul 19.00 Wib

<http://m.warnariau.com/read-5197-2018-01-31-opini-penegakan-hukum.html#sthash.bPrheWGV.dpbs> , diakses pada tanggal 2 Juli 2019, Pukul 17.00 Wib